

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRI DALAM
PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN
KEADILAN RESTORATIF TERKAIT TINDAK
PIDANA LALU LINTAS**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana*

Oleh :

HADI NUR
NPM : 2020010042



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **HADI NUR**
NPM : **2020010042**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Konsentrasi : **Hukum Pidana**
Judul Tesis : **UPAYA PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRI DALAM
PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN
KEADILAN RESTORATIF TERKAIT TINDAK PIDANA
LALU LINTAS**



Pengesahan Tesis

Medan, 15 September 2022

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

Assoc.Prof. Dr. AHMAD FAUZI, S.H.,M.Kn

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi

Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum

Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

PENGESAHAN

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRI DALAM PENANGANAN
TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF
TERKAIT TINDAK PIDANA LALU LINTAS**

HADI NUR
NPM : 2020010042

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Kamis, Tanggal 15 September 2022”

Panitia Penguji

1. Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum
Ketua

1.

2. Dr. DIDIK MIROHARJO, S.H., M.Hum
Sekretaris

2.

3. Dr. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn
Anggota

3.

SURAT PERNYATAAN

UPAYA PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF TERKAIT TINDAK PIDANA LALU LINTAS

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik(Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 15 September 2022

Penulis



HADI NUR
NPM : 2020010042

ABSTRAK

Pemasalahan sikap dalam berlalu lintas sudah suatu fenomena yang umum terjadi di kota-kota besar di negara Indonesia. Lalu lintas kendaraan yang beraneka ragam dan penambahan jumlah kendaraan yang lebih cepat dibandingkan dengan penambahan prasarana jalan yang mengakibatkan timbulnya berbagai masalah lalu lintas seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Beberapa masalah tindak pidana lalu lintas yang umum terjadi di Indonesia disebabkan karena pelanggaran berkendara lalu lintas tanpa memperhatikan rambu-rambu lalulintas sehingga menyebabkan kecelakaan lalulintas ataupun mengganggu sesama pengguna jalan lalulintas.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian adalah deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan dengan alat pengumpulan data berupa wawancara. Selanjutnya, data-data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode analisa kualitatif.

Hasil penelitian: *Pertama*, UU No. 22 Tahun 2009 mengatur hal-hal mengenai tindak pidana lalu lintas terdapat diatur dalam Bab XX. Ketentuan pidana mulai dari Pasal 273 hingga Pasal 317. Kelalaian dalam berlalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas pada kerusakan kendaraan, dan menimbulkan korban luka-luka maupun luka berat diatur dalam ketentuan Pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009. Penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas oleh kepolisian berupa penyidikan dan penindakan, diatur di dalam Bab XIX UU No. 22 tahun 2009, kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh Penyidik Kepolisian dan Penyidik PNS. *Kedua*, *Restorative justice* merupakan suatu pedoman dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan Kepolisian melalui diskresinya berwenang untuk melakukan tindakan penyelesaian tindak pidana diluar pengadilan. Penyidik kepolisian dapat menggunakan kewenangan diskresinya untuk menyelesaikan perkara pidana kecelakaan lalu lintas melalui mekanisme *restorative justice* dalam bentuk mediasi penal maupun *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. *Ketiga*, Adapun kendala dalam melaksanakan penerapan konsep *restorative justice* yang dihadapi oleh kepolisian adalah: tidak adanya pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku, tidak adanya persetujuan dari pihak korban/keluarga dan adanya keinginan untuk memaafkan pelaku, kualifikasi tindak pidana kecelakaan berat, menyebabkan korban jiwa (meninggal dunia), pelaku kecelakaan lalu lintas sudah pernah dihukum. Kendala penghambat bagi penyidik Satlantas Polres Deli Serdang terkait dalam menangani kasus perkara kecelakaan lalu lintas melalui *restorative justice* meliputi: Keterbatasan anggaran, dan Sarana dan Prasarana kurang memadai. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan *restorative justice* pada kecelakaan lalu lintas adalah membantu memediasi kedua belah pihak dan melakukan proses/penanganan cepat terhadap kasus kecelakaan lalu lintas.

Kata kunci : Kepolisian, Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, Restorative Justice.

ABSTRACT

The problem of attitude in traffic is a common phenomenon that occurs in big cities in Indonesia. Diverse vehicle traffic and the increase in the number of vehicles that is faster than the increase in road infrastructure has resulted in various traffic problems such as congestion and traffic accidents. Some of the common traffic crime problems that occur in Indonesia are caused by traffic violations without paying attention to traffic signs, causing traffic accidents or disturbing fellow road users.

This research is normative legal research. The nature of the research is descriptive analysis. The type of data used is secondary data sourced from primary, secondary and tertiary legal materials. Secondary data was collected using literature study techniques and field studies with data collection tools in the form of interviews. Furthermore, these data were analyzed using qualitative analysis methods.

Research results: First, Law No. 22 of 2009 regulating matters concerning traffic crimes are regulated in Chapter XX. Criminal provisions range from Article 273 to Article 317. Negligence in traffic which results in a traffic accident involving vehicle damage, and causes the victim to be injured or seriously injured is regulated in the provisions of Article 310 of Law no. 22 of 2009. Settlement of traffic accident criminal cases by the police in the form of investigation and prosecution, is regulated in Chapter XIX of Law no. 22 of 2009, the authority to conduct investigations into traffic and road transport crimes is carried out by Police Investigators and Civil Servant Investigators. Second, Restorative justice is a guideline in the peace process outside the court by using mediation or deliberation in achieving justice. The police through their discretion have the authority to take action to settle crimes outside the court. Police investigators can use their discretionary authority to resolve traffic accident criminal cases through a restorative justice mechanism in the form of penal mediation or Alternative Dispute Resolution (ADR). Third, the obstacles in implementing the concept of restorative justice faced by the police are: there is no confession or statement of guilt from the perpetrator, there is no consent from the victim/family and there is a desire to forgive the perpetrator, the qualifications of a serious accident crime, causing fatalities (died), perpetrators of traffic accidents have been punished. Obstacles hindering investigators from the Deli Serdang Police Traffic Unit related to handling traffic accident cases through restorative justice include: Limited budget, and inadequate facilities and infrastructure. Efforts made to overcome obstacles in the implementation of restorative justice in traffic accidents are to help mediate both parties and carry out fast processing/handling of traffic accident cases.

Keywords: Police, Handling Traffic Accidents, Restorative Justice.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis serta Nabi Muhammad SAW atas doa serta syafaatnya, penulis masih diberikan kesehatan dan kesempatan serta kemudahan dalam mengerjakan penulisan tesis ini sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi Magister Hukum di Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pada penulisan penelitian ini, penulis dengan ketulusan hati, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan tesis ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Dr. Agussani, M.AP., sebagai Rektor Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum., sebagai Direktur Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Dr. Alpi Sahari, SH.,M.Hum., sebagai Ketua Program Magister Ilmu Hukum (S2) Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Dr. Alpi Sahari, SH.,M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan dorongan, arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis untuk secepatnya menyelesaikan studi di kampus Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn., sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penelitian penulis.
6. Dr. Didik Miroharjo, S.H., M.Hum dan Dr. Juli Moertiono, S.H., M.Kn, sebagai Dosen Pembimbing yang juga telah memberikan masukan dan saran-saran yang membangun dalam penelitian penulis.
7. Terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam kepada Kedua Orangtua penulis yang telah mendidik penulis hingga sampai kepada jenjang pendidikan

tinggi dan kepada istri penulis, yang senantiasa mendampingi penulis hingga malam-malam untuk menyelesaikan penelitian penulis.

8. Tidak ketinggalan terima kasih kepada sahabat-sahabatku seperjuangan yang sudah membantu selama penyelesaian penelitian ini, yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu.
9. Terakhir ucapan terima kasih kepada seluruh Para Pegawai Sekretariat Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan bantuan selama ini kepada penulis selama menyelesaikan studi.

Medan, Juni 2022
Penulis

HADI NUR
NPM : 2020010042

DAFTAR ISI

	Hal
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	10
1. Kerangka Teori.....	10
2. Konsepsi.....	22
G. Metode Penelitian.....	25
1. Spesifikasi Penelitian	25
2. Metode Pendekatan	26
3. Alat Pengumpulan Data	27
4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data	28
5. Analisis Data	25
BAB II PENGATURAN HUKUM DI INDONESIA TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA LALULINTAS	30
A. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	30
B. Tindakan Penanganan Tindak Pidana Lalu Lintas Oleh Kepolisian di Polres Deli Sedang.....	48

BAB III	PENERAPAM <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> OLEH POLRI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA LALU LINRTAS	62
	A. <i>Restorative Justice</i> Dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.....	62
	B. Kewenangan Polres Deli Serdang Dalam Penanganan kecelakaan lalu Lintas Melalui Mekanisme <i>Restorative Justice</i>	71
	C. Upaya <i>restorative Justice</i> Penyelesaian Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Polres Deli Sedang..	76
BAB IV	KENDALA DALAM PENERAPAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS.....	90
	A. Kendala Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Deli Serdang.....	90
	B. Upaya Penanganan Mengatasi Kendala Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Deli Serdang.....	98
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	102
	A. Kesimpulan	102
	B. Saran.....	105
	DAFTAR PUSTAKA	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkembangan teknologi transportasi dapat dikatakan sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang terus-menerus mengalami peningkatan jumlah. Dari berbagai macam alat transportasi yang ada, seperti transportasi laut, udara, dan darat, transportasi darat merupakan yang cukup dominan. Hal ini dilihat dengan jumlah transportasi darat yang relatif lebih banyak bila dibandingkan dengan alat transportasi yang lain.

Perkembangan zaman sekarang ini semakin banyak alat transportasi yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan. Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan. Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat.

Masalah lalu lintas merupakan masalah yang dihadapi oleh negara-negara yang maju dan juga negara-negara berkembang seperti Indonesia. Namun di Indonesia, permasalahan yang sering dijumpai pada masa sekarang menjadi lebih parah dan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, baik mencakup kecelakaan, kemacetan dan polusi udara serta pelanggaran lalu lintas.¹

Dalam penyelenggaraan lalu lintas ada 4 (empat) faktor utama yang harus diperhatikan, yaitu:²

¹ Arif Budiarto dan Mahmudal, *Rekayasa Lalu Lintas*, Solo, UNS Press, 2007, hal.3.

² Pasal 1 angka 30,31,32 dan 33, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

1. Keamanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu-lintas.
2. Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu-lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
3. Ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalulintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
4. Kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalulintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.

Pemasalahan sikap dalam berlalu lintas sudah merupakan suatu fenomena yang umum terjadi di kota-kota besar di negara Indonesia. Persoalan masalah ini sering dikaitkan dengan bertambahnya jumlah penduduk kota yang mengakibatkan semakin meningkatnya aktivitas dan kepadatan di jalan raya. Lalulintas kendaraan yang beraneka ragam dan penambahan jumlah kendaraan yang lebih cepat dibandingkan dengan penambahan prasarana jalan yang mengakibatkan timbulnya berbagai masalah lalulintas seperti kemacetan dan kecelakaan lalulintas.

Beberapa masalah pelanggaran ataupun tindak pidana lalulintas yang umum sering terjadi di Indonesia disebabkan karena pelanggaran menerobos lampu merah, banyaknya masyarakat yang berkendara lalulintas tanpa

kelengkapan surat maupun kelengkapan kendaraan dan pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas, dan bonceng tiga dianggap sudah sering dilakukan di kalangan masyarakat dan anak-anak sekolah sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas ataupun mengganggu sesama pengguna jalan lalu lintas.

Kurangnya disiplin sebagai pengguna jalan merupakan sebab utama terjadinya pelanggaran lalu lintas. Kebiasaan tersebut rupanya sudah mempengaruhi masyarakat, bahwa orang baru menyadari melanggar peraturan lalu lintas ketika si pelanggar itu tertangkap oleh petugas.³

Penanganan atas setiap pelanggaran-pelanggaran lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggaran terhadap aturan hukum pidana dapat diberi tindakan hukum langsung dari aparat penegak hukum dan tidak perlu menunggu laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan. Aparat penegak hukum yang dalam hal ini yaitu Polisi Lalu Lintas (Polantas) berperan sebagai pencegah dan penindak bagi pelanggaran lalu lintas yang terjadi.

Menghadapi persoalan-persoalan masalah lalu lintas di Indonesia, masyarakat Indonesia harus mengikuti dan mematuhi semua aturan-aturan mengenai lalu lintas. Agar lalu lintas yang merupakan kebutuhan pokok bagi seluruh masyarakat Indonesia benar-benar berfungsi, maka diperlukan peraturan-peraturan tertentu mengenai ketertiban maupun keamanan dan keselamatan menggunakan transportasi. Pengaturan hukum di Indonesia mengenai lalu lintas diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan

³ Berlin Situmorang, *Sejarah Perkembangan Hukum Lalu Lintas*, Medan, Fakultas Hukum USU, 2011, hal.13

Angkutan Jalan, yang kemudian sekarang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sebagian besar kasus-kasus kecelakaan lalu lintas diakibatkan oleh kesalahan dan kelalaian manusia (*human error*). Ketidaktaatan pengemudi/pengendara pada peraturan lalu lintas adalah sebagai penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, disamping buruknya karakter pribadi pengemudi/pengendara seperti ingin menang sendiri, tak peduli atas orang lain sehingga orang lain menjadi susah karenanya, selain itu penyebab lain adalah mau untung sebanyak-banyaknya walaupun harus mencelakakan orang lain⁴.

Beberapa kasus tindak pidana lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polresta Deli Serdang, diantaranya kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka-luka berat. Kecelakaan lalu lintas terjadi di jalan antar lintas dari kota Medan menuju Tebing Tinggi yang masuk wilayah hukum Polresta Deli Serdang, kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan 2 (dua) orang korban luka-luka, dan 1 (satu) orang luka berat atau patah tulang (cacat) seumur hidup. Kejadian kecelakaan bermula adanya tabrakan 2 (dua) mobil oleh pelaku menabrak dari arah yang berlawanan dengan mobil milik korban, pelaku yang menjadi penyebab kecelakaan tabrakan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Polresta Deli Serdang.

Adapun pelanggaran tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku pada kasus tersebut ialah kelalaian dalam berlalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan yang diatur Pasal 310 ayat (1), ayat (2),

⁴ Marjan Miharja, *Diversi dan Restoratif Justice dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas*, Jakarta, Penerbit Qiara Media, hal.5.

dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pada penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas tersebut diatas, Polri dalam hal ini selaku penyidik Kepolisian Polresta Deli Serdang dalam kasus kecelakaan tersebut baik yang berdampak mengalami cacat fisik dan luka-luka terhadap korban, telah berupaya untuk menggunakan mediasi dalam menyelesaikan kasus kecelakaan tersebut, Kepolisian Polresta Deli Serdang berupaya untuk melakukan *restorative justice*.

Penyelesaian *restorative justice* merupakan upaya mempertemukan antar pihak pelaku dan pihak korban, serta pihak keluarga untuk menyelesaikan perselisihannya dengan disaksikan oleh Kepolisian Polresta Deli Serdang, penyidik mempertimbangkan perlunya pendekatan *restorative justice* dalam perkara kecelakaan lalu lintas tersebut didasarkan untuk saling menghormati antara pihak pelaku dan pihak korban agar tidak terjadi perselisihan yang terjadi di kemudian hari.

Keadilan restoratif atau *restorative justice* mengandung pengertian, yaitu suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut

dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.⁵

Tindak pidana menurut kaca mata *restorative justice* adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. *restorative justice* dapat dilaksanakan melalui mediasi korban dengan pelanggar, musyawarah kelompok keluarga, pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku.

Dasar hukum bagi Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) untuk penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan dengan pendekatan *restorative justice* dengan cara perdamaian adalah sebagai berikut:

1. Pasal 16 ayat (2) huruf i Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, proses tindak pidana (penyelidikan dan penyidikan) berwenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Yang dimaksud tindakan lain adalah:⁶
 - a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
 - b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan; tersebut dilakukan.
 - c) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
 - d) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;

⁵ Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, dalam jurnal Al'Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018, hal. 174

⁶ Pasal 16 ayat (2) huruf i Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

- e) Menghormati hak asasi manusia. Atas dasar pertimbangan tersebut hukum pidana dalam kodifikasi akan memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak dasar manusia dalam hukum pidana.
2. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, mengenai diskresi kepolisian, yaitu untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaian sendiri.⁷

Permasalahan tindak pidana lalulintas yang sering terjadi di Indonesia disebabkan karena banyaknya masyarakat yang belum memahami dan mengetahui tentang tindak pidana lalulintas. Berdasarkan dengan uraian-uraian yang telah tersebut diatas, maka penulis berkeinginan untuk membahas permasalahan-permasalahan terkait dengan penanganan perkara tindak pidana lalulintas dengan memilih dan mengangkat judul penelitian, yaitu: **UPAYA PENCEGAHAN HUKUM OLEH POLRI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIVE TERKAIT TINDAK PIDANA LALULINTAS.**

B. Perumusan masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini. Adapun masalah yang dirumuskan pada penelitian ini adalah:

⁷ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Republik Indonesia

1. Bagaimana pengaturan hukum di Indonesia terhadap penanganan tindak pidana lalulintas?
2. Bagaimana penerapan *restorative justice* oleh Polri dalam penanganan tindak pidana lalulintas?
3. Bagaimana kendala dalam penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana lalulintas?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini merupakan karya ilmiah yang bermanfaat bagi perkembangan hukum khususnya dalam perapan *restorative justice* dalam tindak pidana lalulintas. Adapun beberapa tujuan dari penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum di Indonesia terhadap penanganan tindak pidana lalulintas.
2. Untuk mengetahui penerapan *restorative justice* oleh Polri dalam penanganan tindak pidana lalulintas.
3. Untuk mengetahui kendala dalam penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana lalulintas

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis kepada disiplin ilmu hukum yang ditekuni oleh peneliti maupun praktis kepada para praktisi hukum. Dalam hal ini dapat dijelaskan kegunaan teoritis dan praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi praktek, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat yang bersifat teoritis adalah diharapkan hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum.
2. Manfaat teoritis hasil penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan hukum pidana khususnya tentang penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana lalulintas.
3. Manfaat yang bersifat praktis adalah bahwa hasil penelitian ini nantinya diharapkan memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti dan disamping itu penelitian ini dapat mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada.⁸
4. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pemikiran-pemikiran baru kepada para aparat-aparat penegak hukum dan masyarakat yang memerlukan informasi tentang penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana lalulintas.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini berjudul “UPAYA PENCEGAHAN HUKUM OLEH POLRI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIVE TERKAIT TINDAK PIDANA LALULINTAS” merupakan hasil pemikiran sendiri. Penelitian ini menurut sepengetahuan penulis ada sebelumnya yang membahas tentang penerapan *restorative justice* dalam tindak lalulintas, dan dapat diyakinkan bahwa substansi pembahasan

⁸ Soerjono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hal. 106

permasalahannya berbeda, dan dengan penelitian-penelitian yang pernah ada. Demikian keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan ilmiah.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep serta proposisi yang telah disusun rapi serta sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Pembuatan landasan teori yang baik dan benar dalam sebuah penelitian menjadi hal yang penting karena landasan teori ini menjadi sebuah pondasi serta landasan dalam penelitian tersebut. Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.

Landasan teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan didalam kerangka teoritis relevan yang mampu menerangkan masalah tersebut. Upaya tersebut ditujukan untuk dapat menjawab atau menerangkan masalah yang telah dirumuskan.⁹ Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan.¹⁰ Kemudian mengenai teori dinyatakan juga bahwa:

⁹ I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta, Penerbit Andi, 2006, hal. 23

¹⁰ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Medan, Softmedia, 2012, hal. 30

Landasan teori adalah merupakan suatu kerangka pemikiran dan butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang dijadikan bahan pertimbangan pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukkan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan.¹¹

Bagi seorang peneliti, suatu teori atau kerangka teori mempunyai berbagai kegunaan, dimana kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:¹²

- a. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- b. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
- c. Teori biasanya merupakan ikhtiar dari hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang hendak diteliti.
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta yang mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan muncul lagi pada masa-masa mendatang.
- e. Teori memberi petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

Teori ilmu hukum dapat diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam pengujiannya praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang hukum yang tersaji dari kegiatan yuridis dalam kenyataan masyarakat. Objek teluahnya adalah gejala umum dalam tataran

¹¹ *Ibid.*, hal. 90

¹² Soerjono Soekamto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta, Ind Hill Co, 1990, hal. 67

hukum positif yang meliputi analisis bahan hukum, metode dalam hukum dan teknik *ideological* terhadap hukum.¹³

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan tidak terlepas dari teori hukum sebagai landasannya dan tugas teori hukum adalah untuk: “menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam, sehingga penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri.¹⁴

Menurut Soerjono Soekamto, bahwa kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.¹⁵

Singkatnya, bahwa teori adalah merupakan suatu prinsip yang dibangun dan dikembangkan melalui proses penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu masalah.

Teori yang dipergunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pembahasan dalam penulisan tesis ini adalah teori penegakkan hukum. Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan.

Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginankeinginan hukum menjadi kenyataan.¹⁶ Dalam penegakan

¹³ Benard Arief Sidaharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung, Maju Mundur, 2009, hal. 122

¹⁴ W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996, hal. 2

¹⁵ Soerjono Soekamto, *Op.Cit.*, hal. 6

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, hal. 24

hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan yaitu:¹⁷ kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkei*).

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah- kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁸ Selanjutnya Soerjono Soekanto juga mengatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata untuk melaksanakan perundang-undangan, akan tetapi usaha untuk menyeimbangkan ketidakserasian antara nilai, kaidah dan pola perilaku.¹⁹

Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa Inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁰

Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 1996, hal. 145.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 5

¹⁹ *Ibid.*, hal. 7

²⁰ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Refika Editama, 2008, hal. 87

berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²¹

Menurut Moeljatno, menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:²²

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto Pengertian penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²³

²¹ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 1990, hal. 58

²² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Surabaya, Putra Harsa, 1993, hal. 23

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, 2004, hal. 3

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:²⁴

- a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

²⁴ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum* Yogyakarta, Liberty, 1988 hal. 32

Dari uraian dapat dipahami penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, perlakuan dalam penegakan hukum tidak hanya memberikan hukuman saja melalui pidana, tetapi juga melakukan penegakan hukum yang bersifat pencegahan agar tidak terjadi kejahatan yang serupa.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Dalam menegakan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan, yaitu:²⁵

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan

²⁵ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*,. Yogyakarta, Liberty, 1999, hal. 145

runtuh, hukum harus ditegakkan) Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3. Keadilan (*gerechtigkeits*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Para penegak hukum merupakan sebagai substansi hukum (*legal Substance*) dalam menjalankan suatu undang-undang atau norma (*legal structure*) yang ada, dan dalam menjalankan undang-undang para penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum (*legal culture*), untuk memahami sikap,

kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam suatu sistem hukum yang berlaku.

Teori sistem hukum (*legal system theory*) yang diterangkan menurut Lawrence M. Friedman, dalam bukunya *The Legal System : A Social Science Perspective* (Sistem Hukum: Sebuah Perspektif Ilmu Sosial) dikatakannya dalam sistem hukum mengandung 3 (tiga) komponen, yaitu :²⁶

- a. Substansi hukum (*substance rule of the law*), didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.
- b. Struktur hukum (*structure of the law*), melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.
- c. Budaya hukum (*legal culture*), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Kerangka teori yang dipergunakan sebagai analisis dalam penelitian ini adalah sebagaimana yang dikemukakan diatas oleh Friedman, yang menyatakan bahwa sebuah negara kesejahteraan adalah negara hukum yang mengutamakan

²⁶ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)*, Bandung, Nusa Media, 2009, hal. 33

kepentingan seluruh masyarakatnya dan tugas dari pemerintahnya yang bukan hanya semata-mata untuk menjalankan pemerintahan saja, tetapi lebih dari itu harus meningkatkan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai tujuan negara. Maka selain harus menjaga keamanan masyarakatnya, negara hukum bertugas untuk memajukan kesejahteraan bangsanya. Dalam negara hukum ini dimaksudkan bahwa negara bukan saja menjaga keamanan semata-mata namun juga aktif dalam urusan kemasyarakatan demi kesejahteraan rakyatnya.²⁷

Berdasarkan teori ini, maka secara *legal structure* negara oleh Pemerintah Indonesia dan lembaga-lembaga aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana lalulintas, dimana lalulintas mempunyai peran yang sangat luas untuk mengatur segala aspek kehidupan dalam rangka menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peningkatan kesejahteraan rakyat dapat diartikan dalam ruang lingkup yang lebih luas, mencakup segala bidang kehidupan secara langsung maupun tidak langsung yang menyangkut harkat dan martabat manusia. Pemerintah Indonesia terkait dalam penanganan tindak pidana lalulintas juga telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai substansi hukum (*legal substance*).

Secara umum sistem peradilan pidana di Indonesia terbagi atas beberapa sub sistem, yaitu: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Pemasyarakatan. Yang mana dari sistem peradilan yang ada adalah merupakan tahapan-tahapan yang harus ada didalam suatu penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dilihat dari pembagian sub sistem peradilan pidana

²⁷ Muhammad Arifin, *Teori dan Filsafat Hukum dalam Buku Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993, hal. 7

tersebut Kepolisian Negara Republik Indonesia pada prinsipnya adalah merupakan ujung tombak dari penegakan hukum dalam melakukan penanganan tindak pidana lalulintas di Indonesia, dapat diumpamakan apabila suatu tombak mata ujungnya tumpul maka tidak dapat berfungsi secara maksimal, begitu juga dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan perannya, polisi adalah institusi yang dapat memaksakan berlakunya hukum. Manakala hukum dilanggar, terutama oleh perilaku menyimpang yang namanya kejahatan, maka diperlukan polisi untuk memulihkan keadaan dan memaksa agar si pelanggar hukum menanggung akibat dari perbuatannya.²⁸

Satjipto Raharjo berpandangan penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang dimaksud sebagai keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.²⁹ Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum itu.

Di lihat dari fase penegakan hukum, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu:

²⁸ Khoidin dan Sadjijono, *Mengenal Figur Polisi Kita*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2006, hal. 51.

²⁹ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan hukum (suatu tinjauan sosiologis)*, Bandung, Sinar Baru, 1983, hal.24

1. Faktor hukumnya sendiri, yakni pihak-pihak yang akan dibatasi pada undang-undangnya saja.
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.³⁰

Penegakan hukum pidana apabila di lihat dari suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap:³¹

- 1) Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini juga dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif.
- 2) Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif.
- 3) Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

³⁰Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo, 2014, hal. 8

³¹Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hal. 13

2. Konsepsi

Konsepsi adalah salah satu bagian yang terpenting dari teori, peranan teori dalam penelitian ini untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstraksi dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisirkan dari hal-hal khusus yang disebut definisi operasional.³²

Konsep adalah suatu pengetahuan. Pengetahuan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai sesuatu. Suatu konsep seketika itu membentuk suatu pengertian tertentu di kepala orang yang menangkapnya, oleh karena itulah disebut sebagai “mengandung arti”.³³

Konsepsi merupakan konstruksi konsep secara internal pada pembaca yang mendapat stimulasi dan dorongan konseptual dari bacaan dan tinjauan pustaka.³⁴ Bertitik tolak dari kerangka teori sebagaimana disebutkan diatas, berkiut ini disusun kerangka konsep yang dapat dijadikan sebagai definisi operasional, antara lain, yaitu: pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian antara penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga sebagai pegangan pada proses penelitian.

Konseptual adalah susunan konsep-konsep sebagai fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Analisis pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini dan memberikan batasan pengertian yang berhubungan dengan penelitian ini, maka dalam penelitian ini disusun

³² Samadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1998, hal. 3

³³ Raharjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, 2014, hal. 192

³⁴ M. Solly Lubis, *Memberdayakan Sikap dan Penegakkan Hukum yang Paradigmatik*, Medan, IKA-FH USU, 2007, hal. 6

beberapa definisi operasional dari konsep-konsep yang akan digunakan agar tidak terjadi perbedaan pengertian dan pemahaman, yakni sebagai berikut:

a. Penegakan hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³⁵

b. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Penanganan

Penanganan adalah proses, cara, perbuatan menangani; penggarapan³⁶

d. Tindak pidana

Tindak pidana menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen ialah langkah, perbuatan, tindak pidana: perbuatan pidana, perbuatan jahat, tingkah laku, perbuatan, kelakuan, sepak terjang, bertindak: berbuat, melakukan sesuatu perbuatan, aksi dan sebagainya, menindak:mengambil

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2007, hal. 21.

³⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://jagokata.com/arti-kata/penanganan.html>, diakses pada tanggal 10 februari 2022

tindakan terhadap, menindakkan, tindakan, aturan yang dilakukan, mengadakan aturan-aturan, barang apa yang dilakukan.³⁷

e. Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah.³⁸

f. *Restorative justice*

Restorative justice adalah suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak korban, pelaku, dan masyarakat.

g. Lalu lintas

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, didefinisikan gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas penumpang.³⁹

³⁷ Tim Bahasa Pustaka Agung Harapan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, Surabaya, CV. Pustaka Agung Harapan, 2003 hal. 596

³⁸ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua*, Jakarta Kencana, 2014, hal. 85

³⁹ Pasal 1 angka 2 dan 11, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai obyek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Sehubungan dengan pembahasan permasalahan dalam tesis ini penulis meneliti permasalahan yang ada berdasarkan kepada metode yang tersusun secara sistematis dan dengan pemikiran tertentu di dalam menganalisa permasalahan-permasalahan yang ada. Sehingga metode penelitian sangat penting didalam penulisan tesis ini.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan karena lebih banyak dilakukan terhadap data sekunder yang ada di kepustakaan. Pada penelitian yang berbentuk tesis ini. Adapun data sekunder yang digunakan sebagai sumber bahan informasi dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁴⁰ Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada penelitian terhadap asas-asas hukum yang mengkaji hukum positif tertulis atau penelitian terhadap kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat.

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang permasalahan yang ada pada masyarakat yang kemudian dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan

⁴⁰ Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, UMSU, 2012, hal. 29

hukum yang berlaku, sehingga akhirnya dapat diperoleh suatu kesimpulan. Artinya penelitian ini hanya menggambarkan kebijakan-kebijakan yang dilakukan pihak yang pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah terhadap ketentuan yang mengatur tentang penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana lalulintas.

Ronald Dworkin menyatakan bahwa penelitian seperti ini juga disebut sebagai penelitian *doctrinal research*, yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis didalam buku (*law as it written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it decided by the judge through judicial process*).⁴¹

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.⁴² Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan 3 (tiga) metode pendekatan, yaitu: pendekatan perundang-undangan, pendekatan koseptual, dan pendekatan kasus.

Pendekatan perundang-undangan, yaitu pendekatan penelitian terhadap produk-produk hukum, dimana penelitian ini mengkaji dan meneliti mengenai peraturan-peraturan hukum, yaitu:

1. Undang-Undang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁴¹ Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Medan, Universitas Sumatera Utara, 2003, hal. 4

⁴² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.,Cit.* halaman 17

3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan
6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang digunakan terhadap konsep-konsep hukum. Antara lain lembaga hukum, fungsi hukum, dan sumber hukum. Sedangkan pendekatan kasus adalah untuk mengetahui penerapan norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, meliputi:

a. Bahan hukum primer

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan ,

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa dokumen, buku-buku, jurnal, karya ilmiah dan pendapat para ahli hukum.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, wikipedia, dan sebagainya.

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan data dan pengumpulan data adalah studi kepustakaan, karena lebih banyak dilakukan analisis terhadap data sekunder. Pada penelitian yang berbentuk tesis ini, adapun data sekunder yang digunakan sebagai sumber/ bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

5. Analisa Data

Analisa data penelitian hukum ini menggunakan analisa data kualitatif. analisa data merupakan salah satu langkah yang penting dalam rangka memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Analisa data dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisa data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola

kategori dan suatu uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁴³

⁴³ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2002, hal. 103

BAB II

PENGATURAN HUKUM DI INDONESIA TERHADAP

PENANGANAN TINDAK PIDANA LALULINTAS

A. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Asal mula kata tindak pidana muncul dari istilah bahasa Belanda, yaitu; *strafbaarfeit*,⁴⁴ apabila diartikan mengandung 2 (dua) arti kata *feit* dan *strafbaar*. *Feit* mempunyai arti suatu kenyataan sedangkan *strafbaar* mempunyai arti dihukum, apabila digabungkan mempunyai arti sebagai suatu kenyataan yang dapat dihukum.⁴⁵

P.A.F. Lamintang mengemukakan bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah untuk demi tercapainya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁴⁶

Istilah *strafbaarfeit* dalam kamus hukum pidana disebut juga dengan *delict* atau *delictum*, Sudarsono menjelaskan bahwa *delict* merupakan suatu perbuatan yang dapat dikenai hukuman akibat melakukan pelanggaran terhadap undang-undang.⁴⁷

⁴⁴ “tindak pidana” berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum Pidana Belanda, yaitu “*strafbaar feit*”. Pada dasarnya tidak ada yang mengatur arti kata *strafbaar feit* secara resmi didalam WvS Belanda maupun WvS Hindia Belanda (KUHP). Para ahli hukum akhirnya berusaha untuk memberikan arti dan visi dari istilah kata dari *strafbaar feit*, tetapi sampai saat ini masih belum adanya keseragaman dalam pengertian kata maupun istilah *strafbaar feit* tersebut.

⁴⁵ P. A. F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Citra AdityaBakti, 2011, hal. 181

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 16

⁴⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum, Cetakan Kelima*, Jakarta, P.T.Rineka Cipta, 2007, hal. 92

Menurut Moeljatno, pengertian tindak pidana, yakni; perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁴⁸

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah peristiwa pidana pernah digunakan secara resmi dalam UUDS 1950, yakni pasal 12 (1). Secara substansif, pengertian dari istilah peristiwa pidana lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.⁴⁹

Teguh Prasetyo merumuskan pengertian mengenai tindak pidana, yaitu: perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif dan perbuatan yang bersifat pasif.⁵⁰ Rumusan tindak pidana memuat syarat-syarat pokok sebagai berikut:⁵¹

1. Suatu perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

⁴⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hal. 54

⁴⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2003, hal. 33

⁵⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hal. 49

⁵¹ *Ibid.*, hal 48

Tindak Pidana menurut Jan Remelink, adalah perilaku yang ada pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat di tolerir dan harus di perbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum.⁵²

Menurut Pompe, perkataan tindak pidana secara teoritis dapat dirumuskan suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁵³

Menurut Satochid Kartanegara perbuatan itu dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur, yakni; harus merupakan suatu perbuatan manusia, perbuatan tersebut dilarang dan diberi ancaman hukuman, baik oleh undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya, perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.⁵⁴

Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah *strafbaarfeit* yang paling tepat ialah delik, karena:⁵⁵

- a. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana.
- b. Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delikdelik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati.

⁵² Jan Remelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*, Jakarta, Gramedia Pustaka, 2003, hal. 61

⁵³ P. A. F Lamintang, *Op. Cit.*, hal. 182.

⁵⁴ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I*, Balai Lektur Mahasiswa, Bandung, Alumni, 2001, hal. 65

⁵⁵ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I Cet. Ke-2*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hal. 231

- c. Orang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik.
- d. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia.
- e. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa pidana.”

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan para pakar diatas, maka dapat dipahami terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam Bahasa Indonesia untuk menerjemahkan kata *strafbaarfeit*. Istilah kata *strafbaarfeit* yang terdapat didalam perundang-undangan dan juga didalam beberapa literatur hukum, antara lain sebagai berikut:⁵⁶

- 1) Tindak pidana
- 2) Peristiwa Pidana
- 3) Delik
- 4) Pelanggaran Pidana
- 5) Perbuatan yang boleh atau dapat dihukum
- 6) Perbuatan Pidana.

Istilah tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibagi menjadi 2 (dua), yakni; pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam buku II dan buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian *strafbaarfeit*, bermacam-macam

⁵⁶ Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hal. 136

istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut pandang masing-masing pakar.

Berdasarkan dari pendapat-pendapat para pakar tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa istilah *strafbaarfeit* atau tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat bertanggungjawab dimana perbuatannya adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang mana mempunyai sanksi pidana. Demikian juga halnya suatu perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar suatu aturan baik perbuatan itu dilakukan dengan sengaja maupun tidak disengaja maka akan mendapatkan sanksi hukuman demi mempertanggungjawabkan atas tindakan kesalahannya.

Dalam mengkaji tindak pidana sebagaimana diuraikan diatas, seseorang dapat dihukum atau dijatuhi pidana karena melakukan perbuatan suatu tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan yang dirumuskan dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Menurut Soedarto, dengan adanya suatu pembedaan terhadap seseorang terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat pembedaan yaitu sebagai berikut:⁵⁷

- a) Adanya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang;
- b) Perbuatan yang bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembedaan);
- c) Pelaku atau orang yang harus ada unsur kesalahannya;
- d) Orang yang tidak bertanggungjawab;
- e) *Dolus* atau *culpa* (tidak ada alasan pemaaf).

⁵⁷ Soedarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990, hal. 50

Menurut P.A.F Lamintang, ada 2 (dua) unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:⁵⁸

1. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan langsung dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
2. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, maksudnya yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan tersebut dilakukan oleh si pelaku.

Menurut E,Y Kanter dan S.R. Sianturi berpendapat, bahwa unsur – unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:⁵⁹

- a) Subyek
- b) Kesalahan
- c) Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan
- d) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang- undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
- e) Waktu, tempat, dan keadaan (unsur obyektif lainnya).

Pemidanaan terhadap suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman atau dipidana apabila seseorang tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau undang-undang yang berlaku di Indonesia, jika unsur-unsur tindak pidana tersebut tidak terpenuhi maka seseorang tersebut tidak akan dijatuhkan pidana atau dinyatakan bebas dari hukuman, karena dianggap tidak melakukan kejahatan atau merugikan orang lain.

⁵⁸ P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, hal. 193

⁵⁹ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP – Indonesia, 2012, hal. 26

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak secara khusus mengatur tentang tindak pidana lalu lintas akan tetapi tindak pidana lalu lintas di atur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengertian tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana atau pelanggaran lalu lintas tidak ditemukan di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menurut Awaloesin bahwa pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas.⁶⁰

Ketentuan hukum Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri dari 22 (dua puluh dua) Bab dan 326 (tiga ratus dua puluh enam) pasal. Dari jumlah-jumlah pasal tersebut diatur diantaranya:

- Bagian Bab I, terdiri 1 (satu) pasal diantaranya mengatur tentang ketentuan umum,
- Bagian Bab II, terdiri 2 (dua) pasal mengatur tentang asas dan tujuan,
- Bagian Bab III, terdiri 1 (satu) pasal mengatur tentang ruang lingkup keberlakuan undang-undang,
- Bagian Bab IV, terdiri 2 (dua) pasal mengenai pembinaan,
- Bagian Bab V, terdiri 7 (tujuh) pasal mengenai penyelenggaraan,
- Bagian Bab VI, terdiri 32 (tiga puluh dua) pasal mengenai jaringan lalu lintas dan angkutan jalan,
- Bagian Bab VII, terdiri 29 (dua puluh sembilan) pasal mengatur tentang kendaraan,

⁶⁰ Naning Rondlon, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu Lintas*, Jakarta, Bina Ilmu, 1983, hal. 19

- Bagian Bab VIII, terdiri 25 (dua puluh lima) pasal mengenai pengemudi,
- Bagian Bab IX, terdiri 43 (empat puluh tiga) pasal mengenai lalu lintas,
- Bagian Bab X, terdiri 62 (enam puluh dua) pasal mengatur tentang angkutan,
- Bagian Bab XI, terdiri 8 (delapan) pasal mengenai keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan,
- Bagian Bab XII, terdiri 9 (sembilan) pasal mengatur tentang dampak lingkungan,
- Bagian Bab XIII, terdiri 6 (enam) pasal mengenai pengembangan industri dan teknologi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan,
- Bagian Bab XIV, terdiri 15 (lima belas) pasal mengatur tentang kecelakaan lalu lintas,
- Bagian Bab XV, terdiri 3 (tiga) pasal mengenai perlakuan khusus bagi penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit,
- Bagian Bab XVI, terdiri 8 (delapan) pasal tentang sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan,
- Bagian Bab XVII, terdiri 3 (tiga) pasal mengenai sumber daya manusia,
- Bagian Bab XVIII, terdiri 3 (tiga) pasal tentang peran serta masyarakat,
- Bagian Bab XIX, terdiri 13 (tiga belas) pasal penyidikan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan,

- Bagian Bab XX, terdiri 44 (empat puluh empat) pasal mengenai ketentuan pidana,
- Bagian Bab XXI, terdiri 2 (dua) pasal tentang ketentuan peralihan, dan
- Bagian Bab XXII, terdiri 7 (tujuh) pasal mengenai ketentuan penutup.

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur hal-hal mengenai tindak pidana lalu lintas terdapat sebanyak 44 Pasal, yang diatur dalam Bab XX. Ketentuan pidana mulai dari Pasal 273 hingga Pasal 317 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 316 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan kategori perbuatan pidana pelanggaran dan kejahatan lalu lintas, yakni:⁶¹

- Pasal 316 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, mengatur ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Pasal 275 ayat (1), Pasal 276, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, dan Pasal 313 adalah pelanggaran.

⁶¹ Pasal 316 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- Pasal 316 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, mengatur ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Pasal 275 ayat (2), Pasal 277, Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 adalah kejahatan.

Terkait penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Satlantas Kepolisian Polresta Deli Serdang, dalam kasus kecelakaan tersebut baik menimbulkan korban mengalami cacat fisik dan luka-luka terhadap korban, kejadian kecelakaan bermula adanya tabrakan 2 (dua) mobil oleh pelaku menabrak dari arah yang berlawanan dengan mobil milik korban, pelaku yang menjadi penyebab kecelakaan tabrakan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Satlantas Polresta Deli Serdang dikarenakan kesalahan pelaku tersebut ialah kelalaian dalam berlalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan yang diatur Pasal 310 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pengertian kecelakaan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.⁶²

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang dapat menimbulkan korban dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas bisa

⁶² Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

terjadi kapan saja dan dimana saja, tidak bisa diprediksi. Kecelakaan lalu lintas tidak hanya dapat menimbulkan trauma, cedera, luka ringan, luka berat atau kecacatan melainkan dapat mengakibatkan meninggal dunia.⁶³

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia (mengalami luka ringan, luka berat, dan meninggal) dan kerugian harta benda.⁶⁴

Kecelakaan lalu lintas dapat dilihat bahwa pada pokoknya mempunyai beberapa unsur dalam kecelakaan lalu lintas. Unsur-unsur dalam kecelakaan lalu lintas diantaranya adalah adanya suatu peristiwa, terjadi di jalan, adanya unsur ketidaksengajaan, melibatkan kendaraan, dengan atau tanpa pengguna jalan lain, serta mengakibatkan timbulnya korban harta benda dan/atau manusia.⁶⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa kecelakaan lalu lintas bukan suatu keadaan yang diinginkan oleh seseorang, kecelakaan lalu lintas merupakan suatu perbuatan yang tidak memiliki unsur kesengajaan, kecelakaan lalu lintas juga tidak bisa diprediksi kapan dan dimana akan terjadi suatu kecelakaan.

Terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas selalu mengandung suatu unsur ketidaksengajaan dan/atau tidak disangka-sangka, dan apabila suatu kecelakaan

⁶³ C.S.T, Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Jakarta, Rineka Cipta, 1995, hal. 35

⁶⁴ Antory Royan Dyan, *Pranata Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung, vol 7 No. 1 , Januari 2012 hal. 27

⁶⁵ Kepolisian Republik Indonesia, *Standar Oprasional dan prosedur Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Jakarta, Badan Pembinaan Keamanan Polri Direktorat Lalu Lintas hal. 55

terjadi disengaja dan telah direncanakan kecelakaan seperti ini bukan murni kecelakaan lalu lintas, tetapi digolongkan sebagai suatu tindak pidana kriminal penganiayaan atau suatu pembunuhan berencana.

Kecelakaan lalu lintas mempunyai karakteristik menurut jumlah kendaraan yang terlibat:⁶⁶

1. Kecelakaan Tunggal: Suatu kecelakaan yang hanya melibatkan satu kendaraan bermotor dan sama sekali tidak melibatkan pengguna jalan lain. Contohnya seperti kendaraan tergelincir, terguling akibat pecahan ban.
2. Kecelakaan Ganda: Suatu kecelakaan lalu lintas yang melibatkan lebih dari satu kendaraan bermotor atau dengan pengguna jalan lain mengalami kecelakaan di waktu dan tempat yang bersamaan.

Kecelakaan menurut jenis tabrakan memiliki karakteristik yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:⁶⁷

- a. *Angle*: Kendaraan yang bertabrakan dari arah yang berbeda namun bukan dari arah yang berlawanan.
- b. *Rear-End*: Kendaraan yang menabrak kendaraan lainnya yang bergerak searah.
- c. *Sides Wipe*: Kendaraan yang bergerak dan menabrak kendaraan lain dari samping ketika kendaraan berjalan pada arah yang sama atau pada arah yang berlawanan.

⁶⁶ *Ibid.*, hal. 36

⁶⁷ *Ibid.*, hal. 38

- d. *Head On*: Kendaraan yang bertabrakan dari arah yang berlawanan, bukan disebut *sideswipe*, pada umumnya hal seperti ini disebut masyarakat suatu tabrakan adu kambing.
- e. *Backing*: Tabrakan ini terjadi ketika suatu kendaraan mundur dan menabrak kendaraan lain ataupun sesuatu yang mengakibatkan kerugian.

Kecelakaan Lalu Lintas dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan digolongkan menjadi 3 (tiga), yakni:⁶⁸

- 1) Kecelakaan lalu lintas ringan, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang,
- 2) Kecelakaan lalu lintas sedang, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang
- 3) Kecelakaan lalu lintas berat, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi pasti mempunyai dampak sekaligus ataupun hanya beberapa diantaranya. Berikut klasifikasi kondisi korban lalu lintas, yaitu:

- a) Meninggal dunia: Korban kecelakaan lalu lintas yang dipastikan meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka paling lama 30 hari setelah kecelakaan tersebut.
- b) Luka berat: Korban akibat kecelakaan lalu lintas yang menderita luka-luka, cacat tetap ataupun harus dirawat inap selama lebih dalam jangka

⁶⁸ Pasal 229 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

waktu lebih dari 30 hari sejak terjadinya kecelakaan. Suatu kejadian kecelakaan yang mengakibatkan cacat, yang dapat dikatakan cacat tetap jika sesuatu anggota tubuh hilang atau tidak dapat digunakan lagi dan tidak dapat pulih lagi selama-lamanya.

- c) Luka ringan: Korban yang mengalami luka-luka yang tidak perlu rawat inap.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, yakni:⁶⁹

- Kelalaian pengguna jalan, misalnya: menggunakan handphone ketika mengemudi, kondisi tubuh letih dan mengantuk, mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk, kurangnya pemahaman terhadap rambu-rambu lalu lintas dan lain sebagainya.
- Ketidaklaikan kendaraan, misalnya: kendaraan dengan modifikasi yang tidak *standard*, rem blong, kondisi ban yang sudah tidak layak pakai, batas muatan yang melebihi batas angkut kendaraan dan lain sebagainya.
- Ketidaklaikan jalan dan/atau lingkungan: kondisi jalan yang berlubang, kurangnya pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan dan lain sebagainya.

Kecelakaan lalu lintas terjadi disebabkan oleh beberapa hal, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 229 ayat (5) menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh

⁶⁹ *Jenis dan Ketentuan Pidana Kecelakaan Lalu Lintas menurut UU 22/2009&KUHP*, diakses dari teckywaskito.wordpress.com, diakses pada tanggal 26 April 2022

kelalaian pengguna jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan jalan dan/atau lingkungan.⁷⁰

Kecelakaan disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan dengan kata lain kecelakaan tersebut merupakan faktor manusia. Banyak bentuk kelalaian manusia yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, antara lain pengemudi mengantuk, kurang konsentrasi, dan juga kurang menguasai kendaraan. Namun tidak sedikit jug amasyarakat yang secara fisik telah siap danjuga menguasai kendaraan, tetapi melakukan beberapa pelanggaran lalu lintas, yang juga merupakan salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.⁷¹

Berdasarkan hasil dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap kasus kecelakan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Satlantas Polresta Deli Serdang telah dilakukan penghentian penyidikan (SP-3), kasus diselesaikan secara kekeluargaan. Kasus kelalaian pengemudi adalah sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana kecelakaan lalu lintas, karena lalainya atau kealpaanya pengemudi kendaraan yang menyebabkan kerusakan kendaraan dan mengakibatkan orang lain menderita luka-luka ringan dan lika berat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009.
- Bahwa Kejadian pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2020, pukul 02.00 Wib di jalan antar lintas dari kota Medan menuju Tebing Tinggi yang masuk wilayah hukum Satlantas Polresta Deli Serdang, telah

⁷⁰ Pasal 229 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁷¹ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, Bandung, 2011, hal. 348

terjadi kecelakaan lalu lintas kendaraan motor roda 4 (empat) mobil merk xenia BK 3914 ACZ yang dikendarai NC kontra motor roda 4 (empat) mobil merk innova BK 3561 H yang dikendarai TM (nama inisial) dan dilaporkan pada hari rabu tanggal 09 Oktober 2020, Pukul. 11.30 Wib.

- Penyebab terjadinya tabrakan, karena tersangka NC, pengemudi motor roda 4 (empat) mobil merk xenia BK. 3914 ACZ tidak hati-hati saat berjalan lurus dari kota Medan menuju Tebing Tinggi yang masuk wilayah hukum Satlantas Polresta Deli Serdang dan tidak memperhatikan situasi lalu lintas ketika ada kontra kendaraan motor roda 4 (empat) mobil merk innova BK 3561 H yang dikendarai TM yang berjalan lurus dari dari kota Tebing Tinggi menuju Medan yang masuk wilayah hukum Satlantas Polresta Deli Serdang, terjadinya kecelakaan tabrakan sehingga oleng (terguling) menabrak/tertimpa batang pohon.
- Akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan korban manusia, yaitu TM, pengemudi kendaraan motor roda 4 (empat) mobil merk innova BK 3561 H menderita luka berat dibagian kepala, luka berat pada kaki kanan dan kaki kiri sehingga menyebabkan salah satu kakinya patah tulang (cacat seumur hidup), dan 2 (dua) orang penumpangnya mengalami luka-luka ringan.

Kelalaian dalam berlalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas pada kerusakan kendaraan, dan menimbulkan korban luka-luka maupun luka berat

diatur dalam ketentuan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu:

- Ayat (1), Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Ayat (2), Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Ayat (3), Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Terkait kasus kecelakaan tersebut diatas, dikenakan ketentuan Pasal 310 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, berdasarkan Berita Acara pemeriksaan (BAP) penyidik Satlantas Polres Deli Serdang bahwa dalam hal menentukan apakah kecelakaan yang mengakibatkan

kerugian materi tanpa korban jiwa merupakan tindak pidana atau bukan, suatu tindakan dinyatakan sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur

1. Subjek
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana
5. Waktu, tempat dan keadaan.

Dalam kasus kecelakaan lalu lintas tersebut diatas, tidak adanya niat pelaku pengemudi dalam melakukan tindakan tersebut pada awalnya, namun karena kelalaian ataupun kurangnya kehati-hatian akhirnya mengakibatkan terjadinya kecelakaan tersebut.

Atas terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, pelaku pengemudi tindak pidana kelalaian kecelakaan lalu lintas menyebabkan kerusakan pada kendaraan dan mengakibatkan orang lain luka-luka maupun luka berat disebabkan faktor-faktor pelaku pengendara mobil kecelakaan lalu lintas tersebut belum memahami dan tidak mematuhi peraturan lalu lintas diantaranya tidak memiliki kemampuan mengemudikan kendaraannya dengan wajar, tidak mengutamakan keselamatan sesama berkendara di jalan lalu lintas, pelaku juga tidak mematuhi ketentuan tentang kelas jalan, rambu-rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi, tidak memperhatikan gerak lalu lintas berhenti dan parkir, persyaratan teknis dan layak jalan berkendara dan tidak

mengindahkan kecepatan minimum dan kecepatan maksimum dalam berkendara.

Perbuatan pelaku pengemudi penyebab kecelakaan tersebut diatas diancam dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 310 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, karena adanya penyelesaian secara *restorative justice* ketika penyidikan oleh polisi, penyidik Polresta Deli Serdang menawarkan/mengusulkan memilih penyelesaian perdamaian terhadap kedua pihak dan keluarga korban. Perdamaian dilakukan dengan cara mengganti rugi dan memenuhi kewajiban terhadap hak-hak korban ataupun keluarga korban.

Penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas tersebut diatas dapat diselesaikan melalui sistem peradilan pidana, namun kepada pelaku pengemudi dan keluarga korban memilih dan mengadakan proses perdamaian di luar pengadilan dan korban maupun keluarga korban bersepakat berdamai dengan pihak pelaku.

B. Tindakan Penanganan Tindak Pidana Lalu Lintas oleh Kepolisian di Polres Deli Serdang

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa, Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.⁷² Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa:⁷³

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pembagian wilayah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada dasarnya didasarkan dan disesuaikan atas wilayah administrasi pemerintahan sipil. Komando pusat berada di Markas Besar Polri (Mabes) di Jakarta. Pada umumnya struktur komando Polri dari pusat ke daerah adalah:

- Pusat: Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri)
- Wilayah provinsi: Kepolisian Daerah (Polda)
- Wilayah kabupaten dan kota: Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes), Kepolisian Resor Kota (Polresta), Kepolisian Resor Kabupaten (Polres)
- Tingkat kecamatan: Kepolisian Sektor Kota (Polsekta), Kepolisian Sektor (Polsek)

⁷² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁷³ Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Terkait Kepolisian Resor Kabupaten (Polres) Deli Serdang, Kepolisian Resort (Polres) adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda.⁷⁴ Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.⁷⁵

Tugas polres adalah menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres menyelenggarakan fungsi:⁷⁶

- a) pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

⁷⁴ Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor

⁷⁵ Pasal 1 angka 20 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor

⁷⁶ Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor

- b) pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*);
- c) penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- d) pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus;
- e) pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan *Very Important Person* (VIP);
- f) pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;

g) pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan; dan h. pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi wewenang untuk menindak perilaku pelanggaran bagi pengguna lalu lintas, termasuk salah satu didalamnya mengenai permasalahan dalam kecelakaan lalu lintas.

Penyelesaian perkara pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan oleh kepolisian berupa penyidikan dan penindakan, diatur di dalam Bab XIX Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang pada pokoknya menggariskan bahwa kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut undang-undang ini (Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).⁷⁷

Adapun kewenangan masing-masing penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan penyidik Pegawai Negeri Sipil yang tersebut diatas diatur dalam ketentuan Pasal 260 dan Pasal 262 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu:

⁷⁷ Pasal 259 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1. Wewenang penyidik polisi diatur di dalam Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang selengkapnya menyatakan bahwa dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang:
 - a. memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum;
 - d. melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;
 - e. melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - g. menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;
 - h. melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas; dan/atau
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.
2. Wewenang dari penyidik Pegawai Negeri Sipil, diatur di dalam Pasal 262 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang selengkapnya menyatakan bahwa penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) huruf b berwenang untuk:
- a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
 - b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
 - c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
 - d. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - e. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan

teknis dan laik jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan;
dan/atau

- f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.

Mengenai tata cara penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, diatur dalam ketentuan Pasal 267 sampai dengan Pasal 269 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang pada intinya menyatakan bahwa setiap pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat, dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan. Acara pemeriksaan cepat dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar.

Mengenai penindakan terhadap benda sitaan, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa penyidik kepolisian berwenang melakukan penyitaan, penyimpanan, dan penitipan benda sitaan yang diduga berhubungan dengan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan.⁷⁸

Dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib melakukan tindakan terhadap kecelakaan lalu Lintas dengan cara:⁷⁹

⁷⁸ Pasal 270 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁷⁹ Pasal 227 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1. mendatangi tempat kejadian dengan segera;
2. menolong korban;
3. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
4. mengolah tempat kejadian perkara;
5. mengatur kelancaran arus lalu lintas;
6. mengamankan barang bukti;
7. melakukan penyidikan perkara.

Berikut proses tindakan-tindakan aparat kepolisian pada umumnya dalam hal terjadinya kecelakaan lalu lintas, termasuk yang peristiwa kejadiannya terjadi khusus di wilayah hukum Satlantas Polres Deli Serdang, yaitu:

1. Melaksanakan tindakan pertama di tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas, yakni:
 - Melaksanakan persiapan mendatangi tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas,
 - Mengamankan tempat kejadian perkara (TKP) kecelakaan lalu lintas,
 - Melaksanakan pertolongan pertama gawat darurat terhadap korban kecelakaan lalu lintas.
2. Melaksanakan olah tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas, yakni:
 - Melaksanakan Persiapan olah TKP kecelakaan lalu lintas,
 - Melaksanakan pengamatan ditempat kejadian perkara,
 - Melaksanakan pengumpulan bukti-bukti,
 - Melaksanakan dokumentasi,

- Membuat laporan hasil olah TKP, dan menginput data IRSMS.
3. Melaksanakan penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas, yakni:
- Menyusun anatomi tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang akan disidik,
 - Menetapkan sasaran dan target penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang akan disidik,
 - Menyiapkan personel yang akan melaksanakan penyidikan,
 - Menyusun rencana kebutuhan anggaran penyidikan,
 - Menyiapkan kelengkapan administrasi penyidikan.
4. Melaksanakan upaya paksa dalam penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas, yakni:
- Melaksanakan pemanggilan terhadap saksi, saksi ahli dan tersangka
 - Melaksanakan penangkapan tersangka,
 - Melaksanakan penahanan tersangka,
 - Melaksanakan penggeledahan.
5. Melaksanakan pemeriksaan saksi, saksi ahli dan tersangka dalam penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas, yakni:
- Melaksanakan pemeriksaan saksi,
 - Melaksanakan pemeriksaan ahli,
 - Melaksanakan pemeriksaan tersangka.
6. Melaksanakan penyelesaian berkas perkara penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas, yakni:

- Melaksanakan gelar perkara tahap akhir penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas,
 - Melaksanakan pembuatan resume berkas perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas,
 - Melaksanakan pemberkasan berkas perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas,
 - Melaksanakan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum,
 - Melaksanakan penghentian penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas.
7. Melaksanakan pendataan dan pelaporan kecelakaan lalu lintas, yakni:
- Melaksanakan pengumpulan data kecelakaan lalu lintas,
 - Melaksanakan pelaporan kecelakaan lalu lintas.

Pada penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di Satlantas Polres Deli Serdang dalam hal ini selaku penyidik dalam kasus kecelakaan tersebut diatas yang berdampak kepada korban mengalami cacat fisik, telah berupaya untuk menggunakan mediasi kekeluargaan dalam menyelesaikan kasus kecelakaan tersebut secara *restorative justice*.

Penyelesaian *restorative justice* diupayakan oleh penyidik Satlantas Polres Deli Serdang kepada masing-masing pihak untuk menyelesaikan perkara di luar persidangan dengan cara perdamaian, oleh karena para pihak berkeinginan untuk berdamai maka perkaranya tidak dilanjutkan kejalur proses hukum. Penyelesaian dalam kasus kecelakaan lalu lintas di atas dilakukan penyelesaian sesuai dengan

konsep mediasi penal ataupun *ADR*. adapun penilaian penyidik terhadap kasus kecelakaan tersebut, antara lain:

- a. Setelah diadakan gelar perkara, bahwa dalam kasus kecelakaan tersebut tidak menimbulkan korban yang meninggal dunia sehingga perkara tersebut bisa diselesaikan diluar pengadilan.
- b. Penyidik mempertimbangkan perlunya pendekatan *restorative justice* dalam perkara kecelakaan lalu lintas tersebut agar tidak terjadi penumpukan berkas apabila proses hukumnya dilanjutkan.
- c. Didasarkan adanya saling menghormati antara korban dan pelaku tidak menimbulkan perselisihan/tuntutan yang terjadi dikemudian hari.
- d. Masing-masing pihak telah sepakat menyatakan penyelesaian perkara dengan damai. Perjanjian/Perdamaian telah dibuat/dituangkan dalam surat perjanjian damai dengan disaksikan oleh saksi kedua belah pihak dan diketahui oleh Kades/Lurah.
- e. Kecelakaan lalu lintas, akibat dari kecelakaan tersebut yakni: kerugian materiil, korban mengalami luka-luka (luka ringan, dan luka permanen/patah tulang) dan keluarga korban bersepakat menerima ganti kerugian dari pelaku.

Atas kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian materi namun tidak ada korban jiwa yang meninggal, pelaku pengemudi penyebab tabrakan tersebut dapat dikenakan penggantian kerugian berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami korban. Bentuk pemberian penggantian kerugian yang diberikan oleh pelaku atau keluarganya kepada keluarga korban merupakan bentuk

pertanggung jawaban sosial, karena dalam penegakan hukum bukan semata-mata ditujukan kepada kepastian hukum dengan cara memberikan sanksi pidana kepada setiap pelaku tindak pidana.

Dalam penyelesaian kasus kecelakaan tersebut, kepolisian khususnya di Satlantas Polres Deli Serdang yang paling utama diupayakan adalah mengembalikan keseimbangan seperti semula, yaitu keadaan sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana. Keseimbangan dicapai, maka keadilan dengan sendirinya dapat diwujudkan, hal ini dibuktikan dengan dilakukannya perdamaian oleh penyidik Polres Deli Serdang antara pelaku atau keluarga pelaku dengan keluarga korban, yang mana perdamaian tersebut antara lain bahwa pihak pelaku akan bertanggung jawab untuk menanggung semua biaya yang diperlukan sesuai dengan kesepakatan dan korban/keluarga korban tidak akan melanjutkan proses hukum terhadap pelaku pengemudi.

Penanganan kasus kecelakaan lalu lintas oleh penyidik Satlantas Polres Deli Serdang yang dilakukan secara berdamai penyelesaian secara kekeluargaan tanpa harus melalui proses hukum, tindakan penghentian penyidikan (SP3) yang dilakukan oleh penyidik di Satlantas Polres Deli Serdang dapat dilakukan karena pertimbangan-pertimbangan:

- Pelaku dan Keluarganya melakukan itikad baik dengan menemui keluarga korban untuk meminta maaf dan melakukan kegiatan musyawarah untuk mendengar pendapat dan keinginan dari keluarga korban.

- Pelaku dan keluarganya melakukan upaya pertanggungjawaban secara langsung untuk memperbaiki kerugian yang di alami keluarga korban. Pertanggungjawaban tersebut dapat berupa memberikan uang santunan kepada keluarga korban dan meringankan beban keluarga korban, yaitu dengan cara membiayai kebutuhan keluarga korban yang dianggap perlu.
- Pelaku berupaya memulihkan keadaan seperti sebelum terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan salah satu korban luka berat (cacat permanen/seumur hidup), yaitu dengan memberikan rasa nyaman, menjalin komunikasi yang baik, dan menjalin kekeluargaan dengan keluarga korban dapat memulihkan keadaan keluarga korban yang pada awalnya kecewa, sedih dan marah terhadap pelaku menjadi lebih terbuka terhadap pelaku dan keluarganya.
- Pelaku dan keluarga korban dapat diberi kesempatan bersama-sama mencari solusi yang baik untuk memecahkan masalah, agar kedua belah pihak merasakan keadilan.

BAB III

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH POLRI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS

A. *Restorative Justice* dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas

Dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas telah diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penanganan terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam mewujudkan *restorative justice* tidak secara ekspilisit di atur lengkap oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Di Indonesia perkara tindak pidana diselesaikan melalui sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah sistem suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.⁸⁰ Tujuan sistem peradilan pidana, yaitu :⁸¹

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan

Dihubungkan dengan adanya konsep *restorative justice*, maka sistem peradilan pidana tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena gagal memberikan ruang yang cukup pada kepentingan para calon korban dan para

⁸⁰ MardjonoReksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia(Melihat Kejahatandan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*, Jakarta, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994, hal. 84

⁸¹ *Ibid.*, hal 85

calon terdakwa, dengan kata lain sistem peradilan pidana yang konvensional saat ini di berbagai negara di dunia kerap menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan.⁸² Sistem pemidanaan yang berlaku sekarang ini belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu (*integrated justice*), yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat.

Keadilan restoratif atau *restorative justice* mengandung pengertian, yaitu suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.⁸³

Restorative justice pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati oleh para pihak.⁸⁴

Restorative justice dikatakan sebagai pedoman dasar dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak diluar peradilan karena merupakan

⁸² Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Universitas Trisaksi, 2009, hal. 43

⁸³ Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, dalam jurnal Al'Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018, hal. 174

⁸⁴ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung, Refika Aditama, 2009, hal.17

proses perdamaian dari pelaku tindak pidana dan korban yang timbulnya akibat, yaitu korban atau kerugian dari perbuatan pidana tersebut.⁸⁵

Restorative justice mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi:⁸⁶

- Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana
- Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya
- Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Menurut Van Ness untuk mengembangkan konsep *restorative justice* harus memperhatikan beberapa hal, yaitu:⁸⁷

- a. Kejahatan pada dasarnya merupakan konflik antara individu-individu yang menghasilkan keterlukaan pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri, hanya secara efek lanjutannya merupakan pelanggaran hukum.
- b. Tujuan lebih penting dari proses sistem peradilan pidana haruslah melakukan rekonsiliasi para pihak-pihak yang bertujuan untuk memperbaiki kerusakan yang ada pada korban akibat dari *criminal* yang terjadi.

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*, hal. 21

⁸⁷ *Ibid.*, hal. 181

- c. Proses sistem keadilan pidana haruslah memfasilitasi partisipasi aktif dari korban, pelaku dan masyarakat dan bukan didominasi oleh Negara dengan mengeluarkan orang komponen yang terlibat dengan pelanggaran dari proses penyelesaian.

Dalam perkembangan konsep *restorative justice* ini, pada dasarnya terdapat 5 (lima) prinsip kunci dari *restorative justice* sebagaimana dikemukakan oleh Susan Sharpe, yakni:⁸⁸

1. *Restorative justice invites full participation and consensus* (*restorative justice* mengandung partisipasi penuh dan *consensus*), artinya korban dan pelaku dilibatkan dalam perjalanan proses secara aktif, selain itu juga membuka ruang dan kesempatan bagi orang lain yang merasa kepentingan mereka telah terganggu atau terkena imbas.
2. *Restorative justice seeks to heat what is broken* (*restorative justice* berusaha menyembuhkan kerusakan/kerugian yang ada akibat terjadinya tindakan kejahatan). Sebuah pertanyaan penting tentang *restorative justice* adalah apakah korban butuh untuk disembuhkan, untuk menutupi dan menguatkan kembali perasaan nyamannya? Korban harus diberikan informasi yang sejelas-jelasnya mengenai proses yang akan dijalaninya, mereka perlu mengutarakan dan mengungkapkan perasaan yang dirasakannya kepada orang yang telah merugikannya atau pelaku *criminal* dan mereka mengungkapkan hal itu untuk menunjukkan bahwa mereka butuh perbaikan. Pelaku juga butuh

⁸⁸ *Ibid.*, hal. 176

penyembuhan, mereka butuh untuk dibebaskan dari kebersalahan dan ketakutan, mereka butuh pemecahan masalah mengenai konflik apakah yang sebenarnya dialami atau terjadi padanya yang menjadi pemulaan sehingga dia terlibat atau bahkan melakukan kejahatan dan mereka butuh kesempatan untuk memperbaiki semuanya.

3. *Restorative justice seeks full and direct accountability (restorative justice* memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh). Pertanggungjawaban bukan hal yang mudah untuk dilakukan, karena pelaku harus mau menunjukkan fakta pengakuannya bahwa dia atau mereka melanggar hukum, dia juga harus menunjukkan kepada orang-orang yang telah dirugikannya atau melihat bagaimana perbuatannya itu merugikan orang banyak. Dia harus atau diharapkan menjelaskan perilakunya sehingga korban dan masyarakat dapat menanggapi. Dia juga diharapkan untuk mengambil langkah nyata untuk memperbaiki kerusakan dan kerugian tadi.
4. *Restorative justice seeks to reunite what has been divided (restorative justice* mencari penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang telah terpisah atau terpecah karena tindakan *criminal*). Tindakan *criminal* telah memisahkan atau memecah orang dengan masyarakatnya, hal ini merupakan salah satu bahaya yang disebabkan. Proses *restorative justice* berusaha menyatukan kembali seseorang atau beberapa orang yang telah terpecah dengan masyarakat ataupun orang yang telah mendapatkan penyisihan atau stigmatisasi,

dengan melakukan rekonsiliasi antara korban dengan pelaku dan mengintegrasikan keduanya kembali ke dalam masyarakat. Prespektif *restorative justice* adalah julukan korban dan pelaku tidak melekat selamanya. Masing-masing harus punya masa depan dan dibebaskan dari masa lalunya. Mereka tidak dideklarasikan sebagai peran utama dalam kerusakan, tapi mereka juga disebabkan atau akibat yang menjadi objek penderita.

5. *Restorative justice seeks to strengthen the community in order to prevent further harms* (*restorative justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan *criminal* berikutnya). Kejahatan memang menimbulkan kerusakan dalam masyarakat, tapi selain daripada itu kejahatan juga membuka tabir keadilan pada norma yang sudah ada untuk menjadi jalan awal memulai keadilan yang sebenarnya bagi semua masyarakat. Karena pada dasarnya semua peristiwa kejahatan dapat disebabkan oleh pengaruh keadaan di luar kehendak dari seseorang, sehingga terciptalah korban, pelaku dan perilaku *criminal*. Hal tersebut bisa juga disebabkan karena sistem yang ada dalam masyarakat yang mendukung terjadinya *criminal* seperti rasial, keadilan ekonomi, yang bahkan di luar perilaku seseorang pada dasarnya sama sekali. Oleh sebab itu korban dan pelaku harus kembali ditempatkan untuk menjaga keutuhan masyarakat dan membuat tempat yang adil dan aman untuk hidup.

Adapun bentuk-bentuk *restorative justice* yang ada dan digunakan sampai saat ini adalah:⁸⁹

a. *Victim Offender Mediation (VOM)*

Suatu pertemuan antara korban dengan pelaku yang dipimpin oleh seorang mediator. *VOM* awalnya berasal dari Kanada sebagai bagian dari alternative sanksi pengadilan.

b. *Family Grup Conferencing (FGC)*

Peserta *FGC* lebih luas dibandingkan *VOM*. *FGC* melibatkan keluarga inti, teman dan ahli selain pelaku dan korban. *FGC* sering digunakan dalam perkara yang dilakukan oleh anak-anak. Program ini digunakan oleh Australia dan Selandia Baru. Di Brazil program seperti ini disebut *Restorative Conferencing (RC)*.

c. *Community Restorative Boards (CRB)*

CRB merupakan suatu panel atau lembaga yang terdiri dari orang-orang yang telah terlatih untuk bernegosiasi dalam menyelesaikan masalah. Di sini korban bertemu dengan pelaku dan dengan panelis untuk mendiskusikan masalah dan solusinya dalam jangka waktu tertentu. Jika dalam jangka waktu tersebut tidak dicapai kesepakatan maka panel tersebut akan melimpahkannya pada pengadilan atau polisi. Hal ini sering terjadi di Inggris dan di Wales.

d. *Restorative Circles*

⁸⁹ Muladi, *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Jakarta, Puslitbang SHN – BPHN, 2013, hal. 10

Merupakan suatu forum yang terdiri dari keluarga dan teman-teman untuk mendukung narapidana agar dapat bersosialisasi dengan masyarakat. Sistem ini banyak digunakan di Hawaii.

James Dignan mengutip Wright bahwa tujuan utama keadilan restoratif adalah pemulihan sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi. Hal ini berarti bahwa proses penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan restoratif adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang di dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara yang disepakati oleh para pihak yang terlibat di dalamnya.⁹⁰

Menurut Eva Achjani Zulfa, tujuan pelaksanaan *restorative justice* ada dua, yaitu:⁹¹

- 1) Tujuan utama dari pelaksanaan *restorative justice* adalah terbukanya akses korban untuk menjadi salah satu pihak dalam menentukan penyelesaian akhir dari tindak pidana.
- 2) Tujuan lain yang diharapkan dari *restorative justice* adalah kerelaan pelaku untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya.

Dalam kosnsep *restorative justice*, dikenal istilah mediasi penal. Mediasi penal ini pada dasarnya merupakan penerapan dari prinsip keadilan restoratif. Mediasi penal merupakan penyelesaian perkara pidana dengan sarana mediasi melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri oleh korban dan pelaku baik secara sendiri-sendiri maupun beserta keluarga dan perwakilan

⁹⁰ Nur Azisa, *Nilai Keadilan Terhadap Jaminan Kompensasi Bagi Korban Kejahatan (Sebuah Kajian Filosofis-Normatif)*, Makassar, Pustaka Pena Press, 2016, hal. 46

⁹¹ 73 Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung, Lubuk Agung, 2011, hal. 75

masyarakat (tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan lain-lain), yang dilakukan secara sukarela, dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku dan lingkungan masyarakat.⁹²

Selain istilah mediasi penal, dikenal juga istilah *Alternative Dispute Resolution (ADR)* yang juga merupakan salah satu upaya hukum yang mengarah pada *restorative justice*. Suatu penyelesaian perkara (termasuk perkara pidana) diluar pengadilan dengan *ADR* adalah keputusan yang dibangun oleh para pihak sendiri (*win win solution*) lebih mencerminkan rasa keadilan. Penerapan konsep *Alternative Dispute Resolution* merupakan pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif yang lebih efektif berupa upaya menetralsir masalah selain melalui proses hukum atau non litigasi, misalnya melalui upaya perdamaian.⁹³

Kepolisian melalui diskresinya berwenang untuk melakukan tindakan penyelesaian tindak pidana diluar pengadilan. Polisi atau penyidik kepolisian dapat menggunakan kewenangan diskresinya untuk menyelesaikan perkara pidana melalui mekanisme *restorative justice* dalam bentuk mediasi penal maupun *Alternative Dispute Resolution (ADR)*.

Penyelesaian di luar pengadilan diupayakan oleh penyidik Polres Deli Serdang secara *restorative justice* (keadilan restoratif) merupakan tindakan diskresi penyidik Polres Deli Serdang, dimana dalam penyelesaiannya diupayakan secara adil dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga para pihak masing-masing dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama

⁹² Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Semarang, Pustaka Magister, 2008, hal.

⁹³ Pasal 14 huruf f Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri

mencari penyelesaian terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas.

B. Kewenangan Polres Deli Serdang Dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Mekanisme *Restorative Justice*

Dalam menerapkan mediasi penal/*ADR* sebagai upaya penerapan prinsip *restorative justice*, menempatkan polisi sebagai penyidik dalam sistem peradilan pidana sebagai aparat penegak hukum garda terdepan, termasuk dalam menyelesaikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas dengan mengedepankan *restorative justice*, pada dasarnya yang menjadi tujuan utamanya ialah kepentingan pihak pelaku dan korban dengan mempertimbangkan keadilan dan kemanfaatan.

Penyelesaian kasus tindak pidana kecelakann lalu lintas adalah suatu proses yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah harus melalui proses acara peradilan pidana. Setiap perkara pada kecelakaan lalu lintas harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹⁴ Artinya, setiap perkara kecelakaan baik itu, kecelakaan ringan, kecelakaan sedang, kecelakaan berat harus diproses secara sistem acara pidana yang berlaku.

Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan mediasi penal ataupun *ADR*, yakni dapat menyelesaikan perkara tindak pidana kecelakan lalu lintas melalui di luar pengadilan, hal ini diatur dalam ketentuan

⁹⁴ Pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri dengan memperhatikan kode etik profesi kepolisian, serta bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁹⁵

Adapun dasar hukum lainnya Polri selaku penegak hukum dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan dengan menggunakan mediasi penal atau *ADR* adalah Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP jo Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa kepolisian Republik Indonesia dalam proses pidana (penyelidikan dan penyidikan) berwenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Yang dimaksud tindakan lain adalah:⁹⁶

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
5. Menghormati hak asasi manusia.

⁹⁵ Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁹⁶ Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri dalam ketentuan Pasal 14 poin f bahwa penerapan konsep *Alternative Dispute Resolution* (pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif yang lebih efektif berupa upaya menetralsisir masalah selain melalui proses hukum atau non litigasi), misalnya melalui upaya perdamaian.

Kemudian, Pasal 14 huruf f Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, dijelaskan dalam Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009.⁹⁷ Berdasarkan surat tersebut pihak kepolisian di seluruh Indonesia memiliki kewenangan untuk mengambil pola penyelesaian permasalahan hukum dengan melalui *Alternatif Dispute Resolution (ADR)*. Berikut isi dari Surat Kapolri tersebut:

Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution (ADR)*⁹⁸

Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan hormat dijelaskan kembali bahwa salah satu bentuk penyelesaian masalah dalam penerapan Polmas adalah penerapan konsep *Alternatif Dispute Resolution (ADR)*, yakni pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif selain proses hukum atau non litigasi antara lain melalui upaya perdamaian. Akhir-akhir ini banyak proses penegakkan hukum terhadap kasus tindak pidana dengan kerugian sangat kecil menjadi sorotan media massa dan

⁹⁷ Surat Kepala Kepolisian Negara Rpeublik Indonesia No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009

⁹⁸ <http://polisimasadepan.blogspot.com>, surat kapolri no pol b3022xii2009sdeops., diakses pada tanggal 7 Mei 2022

masyarakat, terkesan aparat *criminal justice system (CJS)* terlalu kaku dalam penegakan hukum, berkaitan dengan hal tersebut di atas, agar di ambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep *ADR*.
 2. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan *ADR* harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.
 3. Penyelesaian kasus pidana yg menggunakan *ADR* harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT RW setempat.
 4. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan *ADR* harus menghormati norma hukum sosial/adat serta memenuhi azas keadilan.
 5. Memberdayakan anggota Pemolisian/Perpolisian Masyarakat (Polmas) dan memerankan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep *ADR*.
 6. Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep *ADR* agar tidak lagi di sentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.
- Demikian harap maklum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pihak penyidik satlantas di Polres Deli Serdang memiliki kewenangan untuk mengambil pola penyelesaian permasalahan hukum dengan melalui *Alternatif Dispute Resolution (ADR)*. *Alternatif Dispute Resolution (ADR)* merupakan pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif selain proses hukum atau non litigasi antara lain melalui upaya perdamaian yaitu diselesaikan melalui mediasi yang merupakan salah satu bentuk dari pendekatan *restorative justice*.

Dengan dasar hukum tersebut diatas, maka penyidik Polres Deli Serdang berwenang untuk melakukan tindakan penyelesaian perkara pidana diluar

pengadilan, sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut diatas.

Tindakan penyidik Polres Deli Serdang dalam penyelesaian tindak pidana diluar pengadilan, dinamakan tindakan diskresi kepolisian diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (2) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa dalam hal yang sangat perlu dan mendesak, untuk kepentingan umum pejabat kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Menurut M Faal, diskresi polisi merupakan suatu kebijaksanaan berdasarkan kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan atas dasar pertimbangan dan keyakinan dirinya. Selanjutnya menurut Faal, apabila kata diskresi itu digabungkan dengan kata kepolisian, maka istilah menjadi diskresi penyidik. Yang dapat diartikan suatu kebijaksanaan berdasarkan kekuasaan (*power*) untuk melakukan suatu tindakan atas dasar pertimbangan dan keyakinan dirinya. Jadi, diskresi dikaitkan dengan kepolisian dan penyidik adalah suatu kebijaksanaan penyidik berdasarkan kekuasaan (*power*) untuk melakukan suatu tindakan atas dasar pertimbangan dan penilaiannya sendiri.⁹⁹

Kewenangan diskresi yang dimiliki polisi selaku institusi negara dalam hal penegakan hukum (*law enforcement*), pada saat seorang penyidik menangani suatu proses perkara pidana, terkadang seorang penyidik kepolisian dihadapkan kepada suatu masalah-masalah yang dirasa ringan, kurang efektif dan efisien

⁹⁹ M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta, Pradanya Paramita, 1991, hal. 20

untuk dilakukannya penyidikan sampai dilimpahkan (P21) ke penuntut umum kejaksaan, dan selanjutnya ke tahap pengadilan untuk diputus oleh hakim. Mengingat hal tersebut, maka manfaat diskresi dari kepolisian ini adalah menjadikan pelaksanaan kebijakan yang didasari oleh profesionalisme dalam bekerja dari kepolisian yang dituntut untuk bekerja secara maksimal dalam memberikan suatu pelayan, pembinaan serta pengayoman kepada masyarakat luas secara umumnya dan menegakkan hukum secara khususnya dari polisi lebih efektif dan efisien.¹⁰⁰

Berdasarkan uraian tersebut diatas, diskresi kepolisian dapat diartikan sebagai kebebasan pihak penyidik kepolisian untuk mengambil keputusan/kebijakan menurut pertimbangannya sendiri. Wewenang diskresi kepolisian dalam penghentian penyidikan, terdapat wewenang dalam hal atau keadaan tertentu untuk diambil suatu keputusan mengenai akan diambil suatu tindakan atau tidak apabila terjadi suatu tindak pidana khususnya terkait kasus kecelakaan lalu lintas.

C. Upaya *Restorative Justice* Penyelesaian Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas oleh Polres Deli Serdang

Penyelesaian kecelakaan lalu lintas antara korban dengan pelaku pengemudi di wilayah hukum Polres Deli Serdang dapat diselesaikan di luar proses peradilan (diskresi), proses diskresi kepolisian dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pihak masing-masing,

¹⁰⁰ *Ibid.*, hal. 15

dan pihak terkait (tokoh masyarakat) dan maupun kepolisian sebagai fasilitas mediator berdasarkan pendekatan *restorative justice*.

Adanya proses penyelesaian perkara di luar proses peradilan, maka pembalasan bukan lagi merupakan cara yang efektif dalam menyelesaikan perkara yang lebih penting adalah pemulihan keadaan dengan melibatkan semua pihak untuk duduk bersama dalam menyelesaikan perkara yang terjadi dengan harapan baik pelaku, korban mendapatkan keadilan yang memang sudah menjadi haknya.

Usaha penyidik Satlantas Polres Deli Serdang dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas dengan menerapkan penyelesaian *restorative justice* (keadilan restoratif), yaitu mempertemukan antar pelaku dan korban, dan pihak keluarga para kedua pihak untuk menyelesaikan perselisihannya dengan disaksikan oleh pihak-pihak polisi Polres Deli Serdang.

Penyidik Polres Deli Serdang mempertimbangkan perlunya pendekatan *restorative justice* dalam perkara kecelakaan lalu lintas didasarkan pada saling menghormati antara korban dan pelaku agar tidak terjadi penumpukan berkas dan tidak menimbulkan perselisihan yang terjadi dikemudian hari. *Restorative justice* merupakan pendekatan penyelesaian suatu perkara dengan cara musyawarah mufakat demi memulihkan para pihak, khususnya terhadap korban, dengan mempertimbangkan asas kemanusiaan, keadilan, dengan mempertimbangkan terhadap dampak yang lebih luas, kepentingan umum, aspek edukasi pembelajaran dan mempertimbangkan etika moral.

Adapun penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas oleh Polres Deli Serdang berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.

15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dijelaskan pada Pasal 36 bahwa:¹⁰¹

1. Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas ringan yang terdapat cukup bukti atau terpenuhinya unsur tindak pidana, dilakukan dengan proses pemeriksaan singkat.
2. Proses pemeriksaan singkat pada Kecelakaan Lalu Lintas ringan, apabila terjadi kesepakatan damai diantara pihak yang terlibat dapat diselesaikan di luar pengadilan.

Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan cara pemberian ganti rugi juga diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 15 Tahun 2013, yaitu pada Pasal 61 dan Pasal 62 bahwa:¹⁰²

- Pasal 61 ayat (1) Penentuan dan pembayaran ganti Kerugian Materiil yang diakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dapat diselesaikan melalui proses di luar pengadilan.
- Pasal 61 ayat (2) Penyelesaian penentuan dan pembayaran ganti Kerugian Materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah langsung di antara pihak-pihak yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas.
- Pasal 61 ayat (3) Proses penyelesaian ganti kerugian materiil dilarang melibatkan penyidik/penyidik pembantu.

¹⁰¹ Pasal 36 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas

¹⁰² Pasal 61 dan Pasal 62 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas

- Pasal 62 ayat (1) Para pihak dapat meminta bantuan pihak ketiga selaku mediator apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) tidak tercapai kesepakatan.
- Pasal 62 ayat (2) Dalam hal telah terjadi kesepakatan antara para pihak yang terlibat, dituangkan dalam surat pernyataan dan diserahkan kepada penyidik/ penyidik pembantu.
- Pasal 62 ayat (3) Penyidik setelah menerima surat pernyataan dilampirkan dalam berkas perkara sebagai pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan.

Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan diatur dalam Pasal 63 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 15 Tahun 2013 bahwa:¹⁰³

1. Kewajiban mengganti kerugian terjadi kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas, untuk menyelesaikan perkaranya dapat diselesaikan di luar sidang pengadilan.
2. Kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas dituangkan dalam surat pernyataan kesepakatan damai.
3. Penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan selama belum dibuatnya laporan polisi.
4. Dalam perkara kecelakaan lalu lintas ringan, apabila unsur-unsur tindak pidana terpenuhi dan tidak terjadi kesepakatan damai antara para pihak

¹⁰³ Pasal 63 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas

yang terlibat kecelakaan lalu lintas, maka penyelesaian perkaranya diselesaikan dengan acara singkat.

5. Penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diregister dan surat pernyataan kesepakatan damai diarsipkan.

Sedangkan Pasal 64 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 15 Tahun 2013 menjelaskan tentang penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas sedang bahwa dalam perkara kecelakaan lalu lintas sedang, apabila unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, penyelesaian perkaranya diselesaikan dengan acara singkat.¹⁰⁴

Berdasarkan landasan perundang-undangan mengenai tugas dan kewenangan kepolisian didalam membentuk diskresi seperti telah dijelaskan sebelumnya, maka untuk penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* agar tidak memunculkan keberagaman administrasi penyelidikan/penyidikan dan perbedaan intepretasi para penyidik serta penyimpangan dalam pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana adalah dengan syarat-syarat sebagai berikut:¹⁰⁵

¹⁰⁴ Pasal 64 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas

¹⁰⁵ Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, tanggal 27 Juli 2018, hal. 5

a. Terpenuhi syarat materil, yaitu:

- 1) Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat.
- 2) Tidak berdampak konflik sosial
- 3) Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum.
- 4) Prinsip pembatas:
 - Pada pelaku, yakni;
 - a) pelaku bukan residivis
 - b) Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat
 - Pada tindak pidana dalam proses:
 - a) Penyelidikan
 - b) Penyidikan sebelum SPDP dikirim ke penuntut umum

b. Terpenuhi syarat formil, yaitu :

- 1) Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor)
- 2) Surat pernyataan perdamaian (*akte van dading*) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik.
- 3) Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif.

- 4) Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif.
- 5) Pelaku tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela.
- 6) Semua tindak pidana dapat dilakukan *restorative justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban jiwa.

Langkah prosedural yang penyidik ambil dalam menjalankan konsep mediasi penal untuk mewujudkan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana sesuai dengan Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana adalah sebagai berikut.¹⁰⁶

- 1) Setelah menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) yang ditanda tangani diatas materai, dilakukan penelitian administrasi syarat formil penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif.
- 2) Permohonan perdamaian setelah persyaratan formil terpenuhi diajukan kepada atasan penyidik untuk mendapatkan persetujuan.
- 3) Setelah permohonan disetujui oleh atasan penyidik (Kabareskrim, Kapolda/Kapolres), kemudian ditetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian
- 4) Pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani semua pihak yang terlibat.

¹⁰⁶ Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, tanggal 27 Juli 2018, hal. 6

- 5) Membuat nota dinas kepada pengawas penyidik atau kasatker perihal permohonan dilaksanakan gelar perkara khusus untuk tujuan penghentian perkara.
- 6) Melaksanakan gelar perkara khusus dengan peserta pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik, penyidik yang menangani dan perwakilan dari fungsi pengawas internal dan fungsi hukum dan unsur bila diperlukan.
- 7) Menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara.
- 8) Menerbitkan surat perintah penghentian penyelidikan/penyidikan dan surat ketetapan penghentian penyelidikan/penyidikan dengan alasan *restorative justice*.
- 9) Untuk perkara pada tahap penyelidikan, penyidik menerbitkan surat perintah penghentian penyelidikan dan surat ketetapan penyelidikan yang ditanda tangani oleh:
 - Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri,
 - Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda.
 - Kapolres pada tingkat Polres dan Polsek.
- 10) Untuk perkara pada tahap penyidikan, penyidik menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan dan surat ketetapan penghentian penyidikan ditanda tangani oleh:
 - Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri,
 - Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda.

– Kapolres pada tingkat Polres dan Polsek.

11) Mencatatkan ke dalam buku register baru B-19 sebagai perkara restoratif dihitung sebagai penyelesaian perkara.

Pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Satlantas Polres Deli Serdang, penyelesaian penerapan *restorative justice* tidak dapat dilakukan apabila sudah dibuat laporan polisi (LP) karena tidak adanya upaya damai dilakukan oleh antara pihak pelaku dan pihak korban, maka penghentian proses hukum pidananya tidak dapat dilakukan dan harus diselesaikan secara proses hukum ke pengadilan.

Apabila dibuat atau dilakukan pelaporan kepada kepolisian dan diterbitkan laporan polisi, maka petugas polisi/penyidik terkait Satlantas Polres Deli Serdang akan melakukan melanjutkan proses hukum lanjut, dilanjutkan ke proses penyidikan, dilimpahkan ke kejaksaan dan selanjutnya diperiksa dan diadili di pengadilan, walaupun demikian sementara korban/keluarga sesungguhnya sangat tidak menginginkan proses hukum tersebut.

Perwujudan *restorative justice* sebagai wujud penyelesaian diluar pengadilan melalui mediasi penal atau *ADR* merupakan wewenang dari aparat penyidik Satlantas Polres Deli Serdang yang menangani kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas untuk mengambil tindakan meneruskan perkara pidanya atau menghentikan perkara pidananya, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimiliki polisi dan telah ditentukan oleh undang-undang atau peraturan polisi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, terdapat suatu kebijakan oleh penyidik Satlantas Polres Deli Serdang apakah perkara kecelakaan lalu lintas diteruskan atau dihentikan. Apabila perkara tersebut diteruskan, maka pelaku pengemudi penyebab kecelakaan lalu lintas akan diadili di pengadilan dan akan mendapat hukuman pidana. Namun, apabila perkara tersebut tidak diteruskan, maka dari awal tingkat penyidikan perkara akan dihentikan guna kepentingan bagi kedua belah pihak di mana prinsipnya memulihkan hubungan bagi kedua belah pihak.

Penerapan *restorative justice* sebelum laporan polisi dilaksanakan melalui Polmas atau lembaga masyarakat, dan dalam bantuan hukum yang diberikan polisi/penyidik Satlantas Polres Deli Serdang sebelum dibuat laporan polisi. Bantuan hukum yang diberikan cukup efektif untuk membuat terang dugaan tindak pidana dan memulihkan hubungan pelaku dan korban serta mengembalikan kerugian korban tanpa dilanjutkan proses hukumnya. Bentuk penyelesaian tindak pidana ini terkait dengan kecelakaan lalu lintas di daerah wilayah hukum Satlantas Deli Serdang disebut dengan *ADR*.

Penerapan *restorative justice* melalui penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh penyidik Polres Deli Serdang di luar pengadilan, sehubungan dengan terjadi atau dilakukan perdamaian atau kesepakatan damai antara pelaku dan korban, dilakukan terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan luka-luka dan atau kerugian materiil. Penyelesaian perkara yang demikian diakui sebagai bentuk penyelesaian perkara dalam bentuk *ADR*.

Penerapan *restorative justice* penanganan kasus kecelakaan lalu lintas oleh penyidik Satlantas Polres Deli Serdang dilakukan secara damai penyelesaian

secara kekeluargaan tanpa harus melalui proses hukum, dilakukan karena antara kedua belah pihak:

- Pelaku dan Keluarganya melakukan itikad baik dengan menemui keluarga korban untuk meminta maaf dan melakukan kegiatan musyawarah untuk mendengar pendapat dan keinginan dari keluarga korban.
- Pelaku dan keluarganya melakukan upaya pertanggungjawaban secara langsung untuk memperbaiki kerugian yang di alami keluarga korban. Pertanggungjawaban tersebut dapat berupa memberikan uang santunan kepada keluarga korban dan meringankan beban keluarga korban, yaitu dengan cara membiayai kebutuhan keluarga korban yang dianggap perlu.
- Pelaku berupaya memulihkan keadaan seperti sebelum terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan salah satu korban luka berat (cacat permanen/seumur hidup), yaitu dengan memberikan rasa nyaman, menjalin komunikasi yang baik, dan menjalin kekeluargaan dengan keluarga korban dapat memulihkan keadaan keluarga korban yang pada awalnya kecewa, sedih dan marah terhadap pelaku menjadi lebih terbuka terhadap pelaku dan keluarganya.
- Pelaku dan keluarga korban dapat diberi kesempatan bersama-sama mencari solusi yang baik untuk memecahkan masalah, agar kedua belah pihak merasakan keadilan.

Adapun tata-cara pelaksanaan penanganan kasus kecelakaan lalu lintas dengan *restorative justice* oleh kepolisian/penyidik Polres Deli Serdang adalah sebagai berikut:

- a) Undangan/panggilan kepada kedua belah pihak untuk klarifikasi
- b) Interogasi mengenai kronologis kasus
- c) Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan
- d) Mediasi dilaksanakan oleh penyidik yang menangani kasus sebagai fasilitator sekaligus mediator. Dalam mediasi korban dan pelaku boleh didampingi atau diwakili oleh keluarga, kerabat maupun tokoh masyarakat seperti RT/RW.
- e) Mediasi juga bisa dilakukan tanpa melibatkan polisi, yaitu pelaku dan korban ataupun keluarga masing-masing bertemu secara pribadi dan membuat kesepakatan dengan bentuk surat pernyataan damai.

Peran penyidik kepolisian terutama di Satlantas Polres Deli Serdang dalam menerapkan mediasi penal/*ADR* sebagai bentuk dari *restorative justice* dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas adalah dengan cara melakukan tindakan sebagai berikut:

- 1) Tetap dilakukan penyidikan sampai menjadi BAP lengkap dari semua pihak,
- 2) BAP diserahkan ke pimpinan untuk mendapat persetujuan,
- 3) Mediasi penal/*ADR* dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak,

- 4) Jika kedua belah pihak setuju untuk bermediasi maka SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) belum perlu dikirim ke Penuntut Umum,
- 5) Kepolisian menyediakan tempat untuk sarana mediasi biasanya di ruang mediasi yang terdapat di kantor Satlantas Polres Deli Serdang,
- 6) Pelaku dan korban bertemu dengan dihadiri mediator yang ditunjuk, mediator dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen atau kombinasi diantara keduanya,
- 7) Selanjutnya apabila sudah ada kesepakatan dan tidak ada tuntutan lagi maka akan dibuatkan atau dituangkan dalam Surat Pernyataan Perdamaian
- 8) Kesepakatan tertulis dari masing-masing pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut selanjutnya ditandatangani diatas materai, diketahui/ disetujui oleh ketua RT/RW/kepala desa setempat dan diketahui oleh para saksi lainnya,
- 9) Dilakukan gelar perkara oleh penyidik Polres Deli Serdang,
- 10) Hasil gelar perkara dilaporkan ke Kapolres Deli Serdang sebagai bahan untuk mengambil keputusan,
- 11) Setelah terjadi kesepakatan damai, penyidik mencatat kecelakaan lalu lintas tersebut dalam buku register dan didatakan dengan baik.

Dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Deli Serdang, peran penyidik Satlantas Polres Deli Serdang terhadap mediasi penal/*ADR* adalah sebagai fasilitator atau juga disebut dengan mediator yang

mana penyidik kepolisian hanya berperan untuk memfasilitasi atau memberikan ruang kepada para pihak, yakni pelaku, korban dan keluarga serta masyarakat untuk melakukan pemecahan masalah dimana pelaku dan korban dipertemukan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan atau *win-win solution*. Dalam hal ini yang berperan aktif dalam pelaksanaan mediasi penal/*ADR* adalah para pihak, polisi tidak dapat berwenang memutuskan terkait pemecahan masalah tersebut, jadi para pihaklah yang berupaya menemukan jalan keluar dan menyepakatinya.

Kepolisian, dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas oleh Polres Deli Serdang selaku penyidikan dalam kecelakaan tersebut baik yang berdampak meninggalnya korban, atau mengalami cacat fisik, berupaya untuk menggunakan mediasi dalam menyelesaikan kasus kecelakaan tersebut. Penyelesaian kasus kecelakaan tersebut diselesaikan dengan menggunakan prinsip *restorative justice* dalam bentuk *ADR* maupun mediasi penal, baik yang melibatkan polisi sebagai mediator maupun tanpa bantuan polisi dengan cara pihak pelaku dan korban membuat kesepakatan bersama.

Kesepakatan bersama yang dihasilkan dari mediasi tersebut kemudian dibuat dalam bentuk surat pernyataan damai. Sisanya diselesaikan oleh pihak kepolisian/penyidik Polres Deli Serdang sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni; menyelesaikan segala administrasi hukum di kepolisian Polres Deli Serdang yang terkait dengan kecelakaan tersebut, misalnya menerbitkan SP3 (penghentian penyidikan) karena terbukti disebabkan oleh kelalaian pengemudi diri sendiri maupun kurangnya bukti.

BAB IV

KENDALA DALAM PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS

A. Kendala Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Deli Serdang

Penerapan *restorative justice* oleh kepolisian terhadap penanganan kasus kecelakaan lalu lintas bukan tidak memiliki hambatan. Hambatan tersebut dapat berasal dari internal penegak hukum dalam hal ini kepolisian, ataupun dari pihak pelaku, korban, dan pihak-pihak lain seperti keluarga para pihak, maupun masyarakat (pemuka/tokoh masyarakat).

Untuk melihat hambatan apa saja yang dihadapi kepolisian sebagai penegak hukum dalam penerapan *restorative justice* terhadap penanganan kasus kecelakaan lalu lintas, maka akan digunakan teori sistem hukum yang diutarakan oleh Lawrence M. Friedman yang membaginya kedalam 3 (tiga) komponen, yaitu: struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum dan dilengkapi dengan pendapat dari Soerjono Soekanto mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dimana ia membaginya kedalam 5 (lima) kategori, yaitu: faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan kebudayaan.¹⁰⁷

Menurut Satjipto Rahardjo, memberikan definisi penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2014, hal. 8

¹⁰⁸ M.Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hal. 109

Penegakan hukum merupakan pekerjaan menegakan undang-undang terhadap peristiwa konkret, akan tetapi merupakan kegiatan manusia dengan segenap karakteristiknya untuk mewujudkan harapan-harapan yang dikehendaki oleh hukum.¹⁰⁹

Adapun faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Menurut Soerjono Soekanto, beberapa faktor penghambat dalam penegakkan hukum, yaitu:¹¹⁰

1) Faktor Perundang-undangan

Adanya beberapa asas dalam undang-undang yang tujuannya agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

2) Faktor penegak hukum

Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakkan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.

3) Faktor sarana atau fasilitas

Yang mendukung penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014, hal 47

4) Faktor masyarakat

Penegakkan hukum berasal dari masyarakat, bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum.

5) Faktor kebudayaan

Masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan kepada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Restorative justice dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala-kendala dalam penerapan konsep *restorative justice*, yaitu:¹¹¹

- a. *Restorative justice* hanya bisa diterapkan pada pelaku yang mengakui perbuatannya,
- b. Belum adanya undang-undang yang mengatur secara tegas tentang *restorative justice*,
- c. Kategori tindak pidana yang dapat dilakukan dengan penyelesaian *restorative justice*,
- d. Sikap keluarga korban dalam partisipasinya menyelesaikan perkara melalui konsep *restorative justice*.

¹¹¹ Yuda Eka, *Hukum Pidana Di Indonesia*, (17 November 2013) <http://alumniuntag2012.blogspot.com/2013/11/restorative-justice.html>, diakses 30 Mei 2022.

Penghentian penyidikan oleh Penyidik Satlantas Polres Deli Serdang melalui perdamaian antara pelaku dan korban kasus kecelakaan lalu lintas merupakan bagian dari penerapan *restorative justice* adalah upaya baru melihat proses penegakan hukum pidana yang fokus mengenai bagaimana cara memperbaiki kerugian yang terjadi pada korban dan hubungan dengan pelaku pelanggar aturan.

Kendala penerapan konsep keadilan *restorative justice*a terhadap kasus kecelakaan lalu lintas oleh Penyidik Satlantas di Polres Deli Serdang adalah:

- Sebagian penyidik, bahwa konsep *restorative justice* hanya dapat diberikan/dilakukan apabila ada permintaan dari pelaku dan korban dan dilakukan sebelum dilakukan penyidikan.
- Sebagian penyidik, bahwa pendekatan konsep *restorative justice* bertentangan dengan prinsip dan asas yang terdapat dalam hukum pidana baik pidana materil maupun pidana formil.

Berdasarkan kendala tersebut diatas, dalam hal penerapan *restorative justice* masih kurang dilakukan oleh Penyidik Satlantas Polres Deli Serdang terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban. Di Satlantas Polres Deli Serdang, dari beberapa perkara kecelakaan lalu lintas hanya sebagian kecil upaya yang dilakukan dengan *restorative justice*, hal ini dikarenakan upaya yang sering dilakukan adalah pendekatan proses secara hukum pidana sehingga kepolisian melakukan penerapan penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dilakukan secara proses hukum hanya terpaut dengan undang-undang yang berlaku, dan terkadang sebagian korban maupun keluarga korban kebanyakan

tidak menempuh *restorative justice* melalui jalur mediasi penal/*ADR* yakni pertemuan antara pelaku dan korban, sehingga polisi sebagai aparat penegak hukum mau tidak mau harus melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Konsep keadilan *restorative justice* belum sepenuhnya dijadikan referensi oleh penyidik kepolisian di Polres Deli Serdang dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas karena faktor sebagai berikut:

- Instrumen hukum seperti Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penegakan hukum kasus kecelakaan lalu lintas belum mengadopsi pendekatan *restorative justice* bagi penyidik kepolisian secara utuh. Dalam hal kasus kecelakaan berat, setiap pelaku penyebab kecelakaan lalu lintas pelaku dijerat dengan hukuman pidana..
- Penyidik kepolisian terkait Satlantas Polres Deli Serdang yang melakukan penyidikan perkara tidak memiliki pemahaman tentang *restorative justice*.

Penyidik Satlantas Polres Deli Serdang dengan adanya wewenang diskresi yang dimiliki sampai saat ini belum ada kejelasan dan ketegasan mengenai batasan diskresi kepolisian dalam kewenangan kepolisian Pasal 18 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga apabila polisi atau penyidik Polres Deli Serdang menggunakan kewenangan diskresinya dalam menyelesaikan perkara pidana kecelakaan lalu lintas melalui mekanisme mediasi penal atau *ADR*, maka yang sering terjadi

adalah polisi atau penyidik tersebut telah melanggar hukum atau setidaknya telah melanggar hukum internalnya (baik peraturan disiplin maupun kode etik profesi Polri).

Pengaturan tentang pelaksanaan *ADR* dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, yaitu pada ketentuan Pasal 14 poin f bahwa penerapan Konsep *Alternative Dispute Resolution* (pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif yang lebih efektif berupa upaya menetralkan masalah selain melalui proses hukum atau non litigasi) misalnya melalui upaya perdamaian. Kemudian dijelaskan dalam Surat Kepolisian Republik Indonesia Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009. Berdasarkan surat tersebut pihak kepolisian di seluruh Indonesia memiliki kewenangan untuk mengambil pola penyelesaian permasalahan hukum dengan melalui *Alternatif Dispute Resolution (ADR)*, namun Surat Kapolri tersebut hanya memiliki kedudukan sebagai peraturan kebijakan internal instansi kepolisian saja.

Peraturan kebijakan tersebut diatas, bukanlah peraturan perundang-undangan karena dibentuk oleh badan/pejabat administrasi negara yang tidak mempunyai kewenangan peraturan perundang-undangan (baik atribusi maupun delegasi). Pada dasarnya peraturan kebijakan ditujukan dan berlaku bagi pembuat peraturan kebijakan itu sendiri atau dibuat dan berlaku bagi badan atau pejabat administrasi yang menjadi bawahan pembuat peraturan kebijakan. Sebagai akibat

peraturan kebijakan yang bukan peraturan perundang-undangan, maka peraturan kebijakan tidak secara langsung mengikat secara hukum.

Dikarenakan kewenangan diskresi yang belum jelas batasannya serta penerapan mediasi penal atau *ADR* yang belum ada payung hukumnya, maka polisi selaku penegak hukum bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena kepolisian dalam melaksanakan tugas penegakan hukum harus menerapkan asas legalitas sebagai konsekuensi dari negara hukum yang dianut oleh negara Indonesia. Dikaitkan dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) dan diskresi (*discretion*), maka diskresi kepolisian merupakan pintu masuk bagi penyidik di Polres Deli Serdang untuk menerapkan mediasi penal/*ADR* terhadap perkara kecelakaan lalu lintas.

Kendala personil kepolisian terkait penyidik kepolisian dalam hal ini di Polres Deli Serdang karena sebagai aparat penegak hukum yang menangani perkara kecelakaan lalu lintas adalah sebagai berikut:

- Tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan proposional sesuai dengan profesinya.
- Tidak mempunyai niat, perhatian dan dedikasi serta memahami masalah dalam kecelakaan lalu lintas.
- Beban kerja selaku penyidik yang banyak menangani proses penyidikan kecelakaan lalu lintas.

Adapun kendala lain dalam melaksanakan penerapan konsep *restorative justice* yang dihadapi oleh kepolisian di Satlantas Polres Deli Serdang terkait

upaya penyidikan setiap penanganan kasus kecelakaan lalu lintas lainnya adalah sebagai berikut:

- Tidak adanya pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku.
- Tidak adanya persetujuan dari pihak korban/keluarga dan adanya keinginan untuk memaafkan pelaku.
- Tidak adanya dukungan komunitas setempat untuk melaksanakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat.
- Kualifikasi tindak pidana kecelakaan berat, menyebabkan korban jiwa (meninggal dunia).
- Pelaku kecelakaan lalu lintas sudah pernah dihukum, dalam hal ini pelaku tersebut sudah beberapa kali (lebih dari sekali) mengalami kasus kecelakaan lalu lintas.

Kendala penghambat yang dihadapi oleh penyidik Satlantas Polres Deli Serdang terkait dalam menangani kasus perkara kecelakaan lalu lintas melalui *restorative justice* meliputi:

- Keterbatasan anggaran

Persoalan anggaran Polres Deli Serdang untuk pemberian pelayanan yang optimal kepada pelaku, korban, masing-masing keluarga, dan masyarakat merupakan sebuah kendala dan masalah yang penting dalam pemberian pelayanan penanganan kecelakaan lalu lintas dengan konsep *restorative justice*. Dalam penanganan kecelakaan, Polres Deli Serdang, mengalami keterbatasan anggaran, karena terbatasnya anggaran yang diberikan dari kantor dan keterbatasan anggaran ini

cukup mengganggu dalam proses penanganan kecelakaan. Dalam hal anggaran Polres Deli Serdang mengalami kekurangan sehingga Polres Deli Serdang dalam menangani pelanggaran lalu lintas sering sekali mengalami kendala belum lagi polisi harus mengganti uang transportasi saksi kecelakaan hal ini sangat memberatkan polisi dan dapat menjadi kendala dalam menangani kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Satlantas Polres Deli Serdang.

– Sarana dan Prasarana

Fasilitas dan sarana yang dimiliki Satlantas Polres Deli Serdang kurang memadai untuk mendukung kinerja polisi untuk bekerja secara maksimal. Contoh salah satunya adalah fasilitas dan sarana tempat untuk mengadakan pertemuan antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas secara damai kekeluargaan. Fasilitas sarana tempat tersebut dapat mempengaruhi mendukung kinerja penyidik Polres Deli Serdang, memudahkan penyidik mengadakan pertemuan para pihak-pihak untuk melaksanakan upaya damai secara *restorative justice* terhadap kasus kecelakaan lalu lintas.

B. Upaya Penanganan Mengatasi Kendala Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Deli Serdang

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala di dalam mengatasi kendala-kendala penerapan *restorative justice* pada kasus kecelakaan lalu lintas di Polres Deli Serdang adalah sebagai berikut:

- Penyidik satlantas Polres Deli Serdang mempunyai hak diskresi yang diberikan oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan tetap berpedoman kepada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Kapolri No. 15 Tahun 2013.
- Penyidik Satlantas Polres Deli Serdang didalam memberikan dikresi kepada kecelakaan lalu lintas khususnya kecelakaan lalu lintas yang memiliki hubungan, yaitu mediasi penal atau *ADR* harus menyelidiki kasus dengan teliti dan cermat dalam keputusannya
- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan proposional sesuai dengan profesinya.
- Mempunyai niat, perhatian dan dedikasi serta memahami masalah dalam kecelakaan lalu lintas.
- Menambah jumlah penyidik dalam proses penyidikan kecelakaan lalu lintas.

Dalam upaya mengatasi kendala penghambat yang dihadapi oleh penyidik Satlantas Polres Deli Serdang terkait dalam menangani kasus perkara kecelakaan lalu lintas melalui *restorative justice*, Kapolres Deli Serdang selaku pimpinan di kepolisian Polres Deli Serdang dituntut berupaya keras untuk mengetahui kebutuhan anggota, khususnya pemenuhan kebutuhan dalam hal ini terkait petugas penyidik Satlantas Polres Deli Serdang yang menangani kasus kecelakaan lalu lintas, pemenuhan kebutuhan hal tersebut akan memacu kinerja personil kepolisian lainnya untuk bekerja yang lebih baik, Polres Deli Serdang telah

berupaya memenuhi kebutuhan anggota meskipun nilainya kecil dan memfasilitasi sarana dan prasarana untuk kebutuhan kinerja aparat kepolisian di Polres Deli Serdang khususnya penanganan perkara pidana keelakaan lalu lintas.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang sering ditemui dalam penyelesaian kecekaan lalu lintas melalui pendekatan *restorative justice* di wilayah hukum Polres Deli Serdang adalah, sebagai berikut:

1. Pada saat penanganan/penyidikan kasus kecelakaan tersebut sedang berjalan, apabila dari masing-masing pihak ada berkeinginan untuk melakukan Perdamaian/Penyelesaian diluar persidangan, maka penyidik akan membantu melakukan mediasi kepada kedua belah pihak. Selanjutnya Penyidik memanggil kedua belah pihak untuk diberikan pencerahan tentang UU No. 22 tahun 2009 pasal 310 kepada kedua belah pihak, agar masing-masing pihak bisa memahami tentang kejadian/kasus Kecelakaan Lalu Lintas tersebut. Karena kecelakaan lalu lintas adalah suatu perkara yang sama-sama tidak menghendaki, hal tersebut terjadi melainkan karena kelalaian dari masing-masing pihak. Sehingga pihak keluarga korban yang semula tidak menerima/tidak ingin memaafkan pihak tersangka atau menuntut nominal ganti rugi yang cukup besar, dapat memahami atas kejadian/perkara kecelakaan lalu lintas tersebut serta bisa mengikhlaskan. Dalam masyarakat umum penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice* lebih sering dikenal/dipahami penyelesaian secara kekeluargaan. Penyelesaian

secara kekeluargaan dapat dilakukan apabila masing-masing pihak atau kedua belah pihak tidak ada merasa tertekan dan dirugikan.

2. Menghadapi masih adanya stigma negatif dari masyarakat, baik dari korban maupun tersangka dalam penegak hukum melakukan penerapan konsep keadilan *restorative justice*, tidak sedikit korban yang berprasangka negatif terhadap penyidik kepolisian yang ingin membantu melakukan mediasi penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas tersebut melalui jalan damai, akan tetapi disalah artikan dengan beranggapan bahwa penyidik membela dan dibayar oleh salah satu khususnya pihak pelaku. Menyikapi hal tersebut, penyidik memberikan kebebasan kedua belah pihak untuk melakukan perundingan. Penyidik akan turut serta melakukan mediasi jika kedua belah tidak menemukan kesepakatan dan meminta bantuan penyidik melakukan mediasi. Hal tersebut dapat mengantisipasi anggapan negatif bahwa penyelesaian perdamaian di luar persidangan bukan keiinginan/kehendak dari Penyidik ataupun anggapan membela ataupun dibayar oleh salah satu pihak tertentu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur hal-hal mengenai tindak pidana lalu lintas terdapat diatur dalam Bab XX. Ketentuan pidana mulai dari Pasal 273 hingga Pasal 317 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kelalaian dalam berlalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas pada kerusakan kendaraan, dan menimbulkan korban luka-luka maupun luka berat diatur dalam ketentuan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penyelesaian perkara pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan oleh kepolisian berupa penyidikan dan penindakan, diatur di dalam Bab XIX Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang pada pokoknya menggariskan bahwa kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh Penyidik Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Adapun kewenangan masing-masing penyidik tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 260 dan Pasal 262 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib melakukan tindakan terhadap kecelakaan lalu Lintas dengan cara: mendatangi tempat kejadian dengan segera; menolong korban; melakukan tindakan pertama di tempat

kejadian perkara; mengolah tempat kejadian perkara; mengatur kelancaran arus lalu lintas; mengamankan barang bukti; melakukan penyidikan perkara.

2. *Restorative justice* pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar pengadilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati oleh para pihak. Kepolisian melalui diskresinya berwenang untuk melakukan tindakan penyelesaian tindak pidana diluar pengadilan. Polisi atau penyidik kepolisian dapat menggunakan kewenangan diskresinya untuk menyelesaikan perkara pidana kecelakaan lalu lintasn melalui mekanisme *restorative justice* dalam bentuk mediasi penal maupun *lternative Dispute Resolution (ADR)*, dimana dalam penyelesaiannya diupayakan secara adil dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga para pihak masing-masing dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas. Adapun upaya penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas oleh Polres Deli Serdang berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan

Lalu Lintas. Agar penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* agar tidak memunculkan keberagaman administrasi penyelidikan/penyidikan dan perbedaan interpretasi para penyidik serta penyimpangan dalam pelaksanaannya maka diatur dalam Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Adapun tata-cara upaya pelaksanaan penanganan kasus kecelakaan lalu lintas dengan *restorative justice* oleh kepolisian/penyidik Polres Deli Serdang adalah sebagai berikut: Undangan/panggilan kepada kedua belah pihak untuk klarifikasi, Interogasi mengenai kronologis kasus, Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan, Mediasi dilaksanakan oleh penyidik yang menangani kasus sebagai fasilitator sekaligus mediator, Mediasi juga bisa dilakukan tanpa melibatkan polisi, yaitu pelaku dan korban ataupun keluarga masing-masing bertemu secara pribadi dan membuat kesepakatan dengan bentuk surat pernyataan damai.

3. Penerapan *restorative justice* oleh kepolisian terhadap penanganan kasus kecelakaan lalu lintas bukan tidak memiliki hambatan. Hambatan tersebut dapat berasal dari internal penegak hukum dalam hal ini kepolisian, ataupun dari pihak pelaku, korban, dan pihak-pihak lain. Adapun kendala dalam melaksanakan penerapan konsep *restorative justice* yang dihadapi oleh kepolisian di Satlantas Polres Deli Serdang terkait upaya penyidikan setiap penanganan kasus kecelakaan lalu lintas lainnya adalah sebagai

berikut: Tidak adanya pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku, Tidak adanya persetujuan dari pihak korban/keluarga dan adanya keinginan untuk memaafkan pelaku, Tidak adanya dukungan komunitas setempat untuk melaksanakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, Kualifikasi tindak pidana kecelakaan berat, menyebabkan korban jiwa (meninggal dunia), Pelaku kecelakaan lalu lintas sudah pernah dihukum, dalam hal ini pelaku tersebut sudah beberapa kali (lebih dari sekali) mengalami kasus kecelakaan lalu lintas. Kendala penghambat bagi penyidik Satlantas Polres Deli Serdang terkait dalam menangani kasus perkara kecelakaan lalu lintas melalui *restorative justice* meliputi: Keterbatasan anggaran, dan Sarana dan Prasarana kurang memadai. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan *restorative justice* pada kecelakaan lalu lintas adalah melakukan pencerahan berkaitan Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Perkap Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tatacara Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas, membantu memediasi kedua belah pihak dan melakukan proses/penanganan cepat terhadap kasus kecelakaan lalu lintas.

B. Saran

1. Sekalipun kewenangan diskresi yang dimiliki penyidik polisi dalam melakukan penyidikan kecelakaan lalu lintas begitu luas, namun dalam melaksanakan kewenangan tersebut penyidik tidak boleh sewenang-wenang, tetapi hendaknya tetap dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh hukum atau peraturan yang ada. Dalam konteks studi kasus

kecelakaan lalu lintas pada wilayah hukum Polres Deli Serdang, Pimpinan anggota kepolisian pada wilayah hukum Polres Deli Serdang diharapkan selalu melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan tugas-tugas kepolisian di lapangan.

2. Dalam penerapan diskresi, anggota kepolisian khususnya anggota kepolisian pada wilayah hukum Polres Polres Deli Serdang, dapat lebih menekankan penerapan *restorative justice* melalui kewenangan diskresi seperti mediasi dengan melibatkan masyarakat yang terkait kasus kecelakaan lalu lintas.
3. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat menaati aturan-aturan lalu lintas yang berlaku demi terciptanya lalu lintas yang aman dan nyaman, dikarenakan tanpa peran serta masyarakat untuk mau menaati hukum yang berlaku semuanya akan menjadi sia-sia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin Farid. Zainal, *Hukum Pidana I Cet. Ke-2*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007
- Arifin. Muhammad, *Teori dan Filsafat Hukum dalam Buku Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993
- Azisa. Nur, *Nilai Keadilan Terhadap Jaminan Kompensasi Bagi Korban Kejahatan (Sebuah Kajian Filosofis-Normatif)*, Makassar, Pustaka Pena Press, 2016
- Barda. Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2007
- _____, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Semarang, Pustaka Magister, 2008
- Budiarto. Arif dan Mahmudal, *Rekayasa Lalu Lintas*, Solo, UNS Press, 2007
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, 2008
- Dellyana. Shant, *Konsep Penegakan Hukum* Yogyakarta, Liberty, 1988
- Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, UMSU, 2012
- Faal. M, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta, Pradanya Paramita, 1991
- Friedman. W., *Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1996
- Friedman. Lawrence M., *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)*, Nusa Media, Bandung, 2009
- Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990
- Ilyas. Amir, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP – Indonesia, 2012
- Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015

- Kansil. C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Jakarta, Rineka Cipta, 1995
- Kartanegara. Satochid, *Hukum Pidana I*, Balai Lektur Mahasiswa, Bandung, Alumni, 2001
- Kepolisian Republik Indonesia, *Standar Oprasional dan prosedur Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Jakarta, Badan Pembinaan Keamanan Polri Direktorat Lalu Lintas
- Khoidin dan Sadjijono, *Mengenal Figur Polisi Kita*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006
- Moleong. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung; Remaja Rosdakarya, 2002
- Lamintang. P. A. F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Citra AdityaBakti, 2011
- Lubis. M. Solly, Lubis. M. Solly, *Memberdayakan Sikap dan Penegakkan Hukum yang Paradigmatik*, Medan; IKA-FH USU, 2007
- _____. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Medan; Softmedia, 2012
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung, Refika Aditama, 2009
- Mertokusumo. Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta: 1996
- Miharja. Marjan, *Diversi dan Restoratif Justice dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas*, Jakarta, Penerbit Qiara Media
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995
- Muladi, *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Jakarta, Puslitbang SHN –BPHN, 2013
- Nasution. Bismar, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Medan; Universitas Sumatera Utara, 2003

- Prasetyo. Teguh, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011
- Prodjodikoro. Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2003
- Rahardjo. Satjipto, *Masalah Penegakan hukum (suatu tinjauan sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung, 1983
- _____, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- _____, *Ilmu Hukum*, Jakarta; Citra Aditya Bakti, 2014
- Reksodiputro. Mardjono, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatandan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*, Jakarta, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994
- Remelink. Jan, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*, Jakarta, Gramedia Pustaka, 2003
- Rondlon. Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu Lintas*, Jakarta, Bina Ilmu, 1983
- Santoso. M. Agus, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua*, Jakarta Kencana, 2014
- Sidharta. Benard Arief, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung; Maju Mundur, 1999
- Situmorang. Berlin, *Sejarah Perkembangan Hukum Lalu Lintas*, Medan, Fakultas Hukum USU, 2011
- Soedarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990
- Soekamto. Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; UI Press, 1986
- _____, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta Ind Hill Co, 1990
- _____, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Sudarsono, *Kamus Hukum, Cetakan Kelima*, Jakarta, P.T.Rineka Cipta, 2007

Suryabrata. Samadi, *Metode Penelitian*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1998

Tim Bahasa Pustaka Agung Harapan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, Surabaya, CV. Pustaka Agung Harapan, 2003

Wahid. Eriyantouw, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Universitas Trisaksi, 2009

Wirartha. I Made, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta; Penerbit Andi, 2006

Zaidan. M.Ali, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015

Zulfa. Eva Achjani, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung, Lubuk Agung, 2011

Perundang-undangan

Undang-Undang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri

Surat Kepala Kepolisian Negara Rpeublik Indonesia No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009

Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, tanggal 27 Juli 2018

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas

Jurnal

Arief. Hanafi, dan Ningrum Ambarsari, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, dalam jurnal Al'Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018

Dyan. Antory Royan, *Pranata Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung, vol 7 No. 1 , Januari 2012

Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://jagokata.com/arti-kata/penanganan.html>, diakses pada tanggal 10 februari 2022

Jenis dan Ketentuan Pidana Kecelakaan Lalu Lintas menurut UU 22/2009&KUHP, diakses dari teckywaskito.wordpress.com, diakses pada tanggal 26 April 2022

<http://polisimasadepan.blogspot.com>, surat kapolri no pol b3022xii2009sdeops., diakses pada tanggal 7 Mei 2022

Yuda Eka, *Hukum Pidana Di Indonesia*, (17 November 2013) <http://alumniuntag2012.blogspot.com/2013/11/restorative-justice.html>, diakses 30 Mei 2022